

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ROAD

MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

merupakan panduan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi, serta mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan

kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

KETIGA : Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road*

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TANGGAL: 11 NOVEMBER 2020

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR	SASARAN							
PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8		
MANAJEMEN PERUBAHAN	Indeks Kepemimpinan Perubahan	 Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform); Penguatan nilai integritas; Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. 	Ak • Bir	rokrasi ya suntabel rokrasi ya elayanan	ang Kap	abel	าล		

PROGRAM	ROGRAM INDIKATOR KEGIATAN				SASARAN							
FROGRAM	INDIKATOR			2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8					
DEREGULASI KEBIJAKAN	 Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan 	 Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan); Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan); Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup instansi pemerintah; Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. 	• Bir	okrasi ya	ang Kap	abel						

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN		S	ASAR	AN	
PROGRAM	INDIKATOR	REGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	 Assessment organisasi berbasis kinerja; Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil assessment; Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. 	Ak • Bir	okrasi ya untabel okrasi ya layanan	ang Kap		าล

PROGRAM	INDIKATOR		S	ASAR	AN		
FROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PENATAAN TATA LAKSANA	 Indeks SPBE Indeks Pengawasan Kearsipan Indeks Pengelolaan Keuangan Indeks Pengelolaan Aset 	 Penerapan Tata Kelola SPBE; Penerapan Manajemen SPBE; Penerapan Layanan SPBE; Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital); Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; Mengimplemen-tasikan digitalisasi arsip; Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; Penyelarasan Proses bisnis dan SOP. 	Ak • Bir	okrasi ya untabel okrasi ya layanan	ang Kap		na

DDOCDAM	INDIVATOR	KEGIATAN		S	ASAR	AN	
PROGRAM	INDIKATOR	REGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PENATAAN SISTEM SDM APARATUR	 Indeks Profesionalitas ASN Indeks Merit System Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 	 Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional; Implementasi manajemen ASN berbasis merit system; Penetapan ukuran kinerja individu; Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); Implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN. 	• Bi	rokrasi ya kuntabel rokrasi ya elayanan	ang Kap	abel	na

DDOCDAM	ROGRAM INDIKATOR KEGIATAN						
PROGRAWI	INDIKATOR	REGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN AKUNTABILITAS	Nilai SAKIP Indeks Perencanaan	 Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting); Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade); Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja. 	Ak • Bir	okrasi ya untabel okrasi ya layanan	ang Kap		ıa

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN		S	ASAR	AN	
PROGRAM	INDIKATOR	REGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN PENGAWASAN	 Maturitas SPIP Kapabilitas APIP Opini BPK Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 	 Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; Meningkatkan Kompetensi APIP; Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; Penguatan pengendalian gratifikasi; Penguatan penganganan pengaduan dan komplain; Penguatan efektivitas manajemen risiko; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. 		okrasi ya untabel	ang Bers	sih dan	

PROGRAM	PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN					AN	
PROGRAM	INDIKATOR	REGIATAN	2020 2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	 Indeks Pelayanan Publik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	 Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 	Ak • Bir	okrasi ya untabel okrasi ya layanan	ing Kap	abel	na

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TANGGAL: 11 NOVEMBER 2020

QUICK WINS TAHUN 2020-2024

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	FASILITATIF ADMINISTRATIF	1. Penerapan sistem E-RB di lingkungan Kemenkumham; 2. Optimalisasi penerapan layanan dan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, berupa: • Penerapan SIMERIT • Penilaian Angka Kredit Melalui edupak Pada Fitur SIMPEG • Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan Melalui SIMPEG • Pemberian Kuasa Terhadap Kepala	 Optimalisasi penerapan layanan dan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, berupa: Penyempurnaan Pengajuan Biaya Mutasi Melalui SIMPEG Pembayaran Tunjangan Kinerja Berdasar Kinerja Harian Melalui SIMPEG (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) Penyederhanaan Birokrasi 	 Penerapan e-ABK Optimalisasi penerapan layanan dan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, berupa: Pembayaran Tunjangan Kinerja Berdasar Kinerja Harian Melalui SIMPEG (Wilayah 	1. Penerapan e- litigasi untuk membantu Satuan Kerja, Menteri dan Pegawai dalam menghadapi permasalahan hukum terkait tugas kedinasan	

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
		Kantor Wilayah	3. Penerapan <i>e-planning</i>	Indonesia		
		Untuk	agar tercapai efektifitas	Bagian Timur)		
		Pendandatanganan	dan efisiensi			
		SK Pensiun	penggunaan anggaran			
		 Penerapan penilaian 	di lingkungan			
		prestasi kerja	Kemenkumham			
		pegawai sesuai PP				
		30 Tahun 2019				
		 Pemberian Satya 				
		Lencana Karya				
		Satya Melalui				
		SIMPEG				
		 Peningkatan 				
		Kualifikasi Pegawai				
		Melalui Pemberian				
		Beasiswa Untuk				
		Pendidikan Formal				
		(kerjasama dengan				
		Kemenkeu)				
		 Penerapan 				
		Pembayaran				
		Tunjangan Kinerja				
		Berdasar Kinerja				

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
		Harian Melalui SIMPEG (Wilayah Indonesia Bagian Barat)				
		Penyederhanaan Birokrasi				

NO	LAYANAN	2020		2021		2022		2023		2024
2	IMIGRASI	 Implementasi kebijakan penerbitan paspor elektronik polikarbonat untuk setidaknya pada 3 Kantor Imigrasi Penyusunan kebijakan sistem penerbitan paspor elektronik secara sentralisasi/ regionalisasi/ desentralisasi/hybrid 	 3. 4. 	Implementasi kebijakan sistem penerbitan paspor elektronik secara sentralisasi/ regionalisasi/ desentralisasi/hybrid Reviu kebijakan penerbitan paspor elektronik polikarbonat pada 3 Kantor Imigrasi Implementasi kebijakan penerbitan paspor elektronik polikarbonat lanjutan pada 24 Kantor Imigrasi Penyusunan kebijakan sistem penerbitan paspor	2.	Reviu dan penguatan implementasi kebijakan penambahan penerbitan paspor elektronik polikarbonat pada Kantor Imigrasi Penetapan 3 perwakilan RI penerbit paspor elektronik polikarbonat	2.	Reviu dan penguatan implementasi kebijakan penambahan penerbitan paspor elektronik polikarbonat pada Kantor Imigrasi Implementasi penerbitan paspor elektronik polikarbonat secara regionalisasi di 3 Perwakilan RI yang ada atase Imigrasi.	2.	Implementasi penerbitan paspor elektronik polikarbonat secara sentralisasi di seluruh Kantor Imigrasi Implementasi penerbitan paspor elektronik polikarbonat secara regionalisasi di 5 Perwakilan RI

	elektronik polikarbonat secara sentralisasi/ regionalisasi/ desentralisasi/hybrid di Perwakilan RI		

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
3	PEMASYARAKATAN	Penerapan e-learning (Pendidikan berbasis online) bagi Anak di LPAS dan LPKA	Penerapan layanan pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat	Terintegrasinya data Tahanan, Anak dan Narapidana dalam rangka	Tersedianya e- collaboration yang akan menjadi bank data bagi partisipasi masyarakat terhadap	Penerapan layanan izin berpergian ke luar negeri bagi Klien
		 Penyelenggaraan kerja sama dengan mitra kerja dalam rangka mendukung 	-	pemenuhan permintaan Litmas 2. Penyelenggaraan	penyelenggaraan Pemasyarakatan 2. Penyelenggaraan	Pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi
		pencapaian target kegiatan direktorat teknis	Pengembangan Layanan Pemasyarakatan	pelatihan pengamanan dan pemeliharaan TI bersertifikasi bagi	analisa data SDP dan SMS <i>Gateway</i> dalam rangka perumusan	Pertukaran data pada Sistem Penanganan
		 Pertukaran data pada Sistem Penanganan Perkara Terpadu 	berbasis Teknologi Informasi	Petugas Pemasyarakatan	kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat	Perkara Terpadu berbasis Teknologi
		berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada seluruh Lapas/Rutan yang	Pertukaran data pada Sistem Penanganan Perkara Terpadu	 Pertukaran data pada Sistem Penanganan Perkara Terpadu 	Teknis 3. Pertukaran data pada Sistem	Informasi (SPPT TI) pada seluruh Lapas/Rutan
		menjadi target perluasan SPPT TI	berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada seluruh	berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada seluruh	Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi	yang menjadi target perluasan SPPT TI

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
		 Pelaksanaan kegiatan industri (Agribisnis, Manufacture, dan Jasa) pada Lapas Minimum Security yang menghasilkan PNBP Fungsional Menyelenggarakan Mahkumjakpol Plus pelaksanaan Pasal 45 dan 46 KUHAP tentang Jual Lelang Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pengembangan aplikasi pada fitur Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) penyuluhan hukum dan bantuan 	Lapas/Rutan yang menjadi target perluasan SPPT TI 4. Mengikutsertakan pendidikan formal bagi narapidana pada Universitas Terbuka 5. Pengintegrasian data Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dengan Pihak Terkait	Lapas/Rutan yang menjadi target perluasan SPPT TI 4. Penyelenggaraan pelatihan bersertifikasi bagi narapidana pada Lapas Medium Security 5. Rumah Sakit Pengayoman terakreditasi C 6. Seluruh Tahanan, Anak dan Narapidana di skrining penyakit menular	(SPPT TI) pada seluruh Lapas/Rutan yang menjadi target perluasan SPPT TI 4. Penyelenggaraan pembinaan kepribadian berbasis conflict management training di Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum Security 5. Penyelengaraan Supervisi SKB ke UPT Rupbasan tentang jual lelang Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	 3. Pengusulan pembentukan Jabatan Fungsional Instruktur Kemandirian 4. Melaksanakan publikasi hasil lelang Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dengan Pihak Terkait 5. Asistensi penguatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
		hukum Tahanan dan Anak 7. Rumah Sakit Pengayoman terakreditasi D 8. UPT Pemasyarakatan menyelenggarakan metode makanan siap saji 9. Kebijakan terkait kekhususan izin operasional klinik di Lapas dan Rutan			6. Melaksanakan asistensi/ supervisi penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi Tahanan dan Anak	 6. Seluruh UPT Pemasyarakatan memiliki izin operasional klinik 7. Seluruh Tahanan, Anak dan Narapidana penyakit menular diobati

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1. Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cara Penggunaan Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON)	1. Pembangunan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka Peencanaan Tindak Pidana Korporasi. (menjadi basis data pemilik manfaat atau beneficial ownership, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang)			

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
5	KEKAYAAN INTELEKTUAL	1. Penerapan IP Office Online Dalam Bentuk Pendaftaran Kekayaan Intelektual Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Agar Lebih Efektif Dan Efisien	1. Penyempurnaan IP Office Online Dalam Bentuk Pendaftaran Kekayaan Intelektual Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Agar Lebih Efektif Dan Efisien	1. Penerapan IP Office Online Dalam Bentuk Pemeriksaan Kekayaan Intelektual Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Agar Lebih Efektif Dan Efisien	1. Penyempurnaan IP Office Online Dalam Bentuk Pemeriksaan Kekayaan Intelektual Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Agar Lebih Efektif Dan Efisien	1. Penerapan IP Office Online Dalam Bentuk Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Agar Lebih Efektif Dan Efisien

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
6	PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1. Penerapan Teknologi Informasi dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin/kelompok orang miskin melalui Sidbankum	1. Penerapan Teknologi Informasi dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin/kelompok orang miskin melalui Sidbankum	1. Penerapan Teknologi Informasi dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin/kelompok orang miskin melalui Sidbankum	1. Penerapan Teknologi Informasi dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin/kelompok orang miskin melalui Sidbankum	1. Penerapan Teknologi Informasi dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin/kelompok orang miskin melalui Sidbankum

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
7	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	 Penerapan e-status harmonisasi agar masyarakat dan stakeholder memperoleh informasi status rancangan peraturan perundangundangan yang diharmonisasikan Pembangunan dan sosialisasi sistem penjaringan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan Tersusunnya peraturan perundang-undangan prioritas nasional Ditjen PP 	 Penerapan e-penerjemahan peraturan perundang-undangan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan Tersusunnya peraturan perundang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undangan terkait pembinaan perancang peraturan 	 Penerapan e- pengundangan peraturan perundang- undangan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengundangan peraturan perundang- undangan Penerapan sistem penjaringan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 	 Penerapan e- perancang peraturan perundang- undangan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penilaian perancang peraturan perundang- undangan Peningkatan kualitas agen perubahan dalam rangka penguatan gerakan nasional revolusi mental 	 Pengembangan sistem informasi dan database peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait pembinaan perancang peraturan perundangan

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
			perundang- undangan	perundang- undangan		

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
8	LITBANG HUKUM DAN HAM	1. Peningkatan kinerja dan pemanfaataan hasil penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan HAM berbasis e-gov melalui implementasi aplikasi e-litbang (using, controlling, maintenance).	Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Litbang	Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Litbang	1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Litbang	1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Litbang

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
9	НАМ	Pengesahan rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM 2020- 2024				
		Pengesahan rancangan Permenkumham tentang Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM				

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
10	PENGAWASAN	 Kapabilitas APIP Level 3 Satker WBK 40% dari yang diajukan Maturitas SPIP Level 3 	 Kapabilitas APIP Level 3 Satker WBK 40% dari yang diajukan Maturitas SPIP Level 4 	 Kapabilitas APIP Level 3 Satker WBK 40% dari yang diajukan Maturitas SPIP Level 4 	 Kapabilitas APIP Level 3 Satker WBK 40% dari yang diajukan Maturitas SPIP Level 4 	 Kapabilitas APIP Level 3 Satker WBK 40% dari yang diajukan Maturitas SPIP Level 5

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
11	PENGEMBANGAN SDM	1. e-learning sebagai metode pembelajaran untuk mempercepat pemahaman dan kompetensi pegawai tentang nilai-nilai Reformasi Birokrasi				

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TANGGAL: 11 NOVEMBER 2020

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA TAHUN PELAKSANAAN

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG	TAHUN					
NO	SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN								
	 Kegiatan: Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform); Penguatan nilai integritas; Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. 	 Meningkatnya nilai komitmen dan implementasi perubahan (reform) Meningkatnya nilai integritas Meningkatnya peran agen perubahan dan role model Meningkatnya budaya kerja yang adaptif 							


NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		OUTCOME	PENANGGUNG	TAHUN					
140			OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	Sub Kegiatan:									
	Pembentukan Tim RB Kemenkumham Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Kepmenkumham No. M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Kemenkumham		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT	V	V	V	V	√		
			Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT	V	√	V	~	V		
	3	Melakukan kegiatan Revolusi kegiatan Kerohanian, Capacit		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT	V	√	V	V	V	
	4 Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi 5 Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT	V	V	V	V	V		
			t Pusat	BPSDM	√	V	√	V	√	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		OUTCOME	PENANGGUNG	TAHUN					
NO			JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan RB (Rencana Kerja Tahunan)) Benchlearning (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	7	V		
			Seluruh Unit Utama, dan Kantor Wilayah	V	V	V	V	V		
	8	Pengembangan budaya kerja adaptif dalam menyongsong r		BPSDM	V	V	V	V	V	



NO	PR	OGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG	TAHUN					
NO		SUBKEGIATAN	JAWAB		2020	2021	2022	2023	2024	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
2	KEBIJ	ROGRAM DEREGULASI EBIJAKAN								
	 Kegiatan: Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan); Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; Tidak adanya overlapping peraturan Tidak ada lagi aturan yang menghambat birokrasi Meningkatnya sistem regulasi nasional 4. Rekomendasi evalua 		overlapping peraturan 2. Tidak ada lagi aturan yang menghambat birokrasi 3. Meningkatnya sistem							
Sub Kegiatan:										
	1	Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi		Ditjen Peraturan Perundang- undangan	V	V	V	V	V	
	2	Mendorong reregulasi atau dereg perundang-undangan berdasarka	Ditjen Peraturan Perundang- undangan	V	V	V	V	V		

	10	F	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
IN	NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Mendorong penyederhanaan regula level peraturan perundangan- unda		Badan Pembinaan Hukum Nasional	V	V	V	V	V
		4	Meningkatkan kompetensi ASN seb perundang-undangan (legal drafter)		Ditjen Peraturan Perundang- undangan	V	V	V	V	V
		5	Digitalisasi Peraturan Perundang-u	ndangan	Ditjen Peraturan Perundang- undangan dan BPHN	V	V	V	V	V
		6	Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang- undangan yang bermasalah/tumpang-tindih		Ditjen Peraturan Perundang- undangan	V	V	V	V	V
		7	Identifikasi dan evaluasi terhadap k unit kerja masing-masing	ebijakan yang berlaku di	Seluruh Unit Utama	$\sqrt{}$	V	V	V	V



NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN	I	
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3		OGRAM PENATAAN DAN NGUATAN ORGANISASI							
	1. A 2. R k a 3. M	giatan: Assessment organisasi berbasis inerja; Restrukturisasi (penyederhanaan) elembagaan IP berdasarkan hasil assessment; Membentuk struktur organisasi yang epat fungsi. Kegiatan:	 Organisasi berbasis kinerja Organisasi yang tepat fungsi 						
	1	Evaluasi atas struktur dan tugas fung menyesuaikan antara struktur organi ingin dihasilkan sesuai mandat Keme	sasi dengan kinerja yang	Seluruh Unit Utama	V	V	V	V	V
	2	Penyusunan Analisis Beban Kerja Pe	egawai Kemenkumham	Sekretariat Jenderal	√	V	√	√	√
	3	Pengembangan aplikasi e-ABK		Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	√



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN		OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
INO	SUBKEGIATAN		OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4	PENATAAN TATA LAKSANA								
	 Kegiatan: Penerapan Tata Kelola SPBE; Penerapan Manajemen SPBE; Penerapan Layanan SPBE; Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital); Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; Mengimplementasikan digitalisasi arsip; Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku; Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;	 3. 4. 5. 7. 	Tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis SPBE Integrasi IT dalam tata kelola pemerintahan Kearsipan yang modern dan handal Arsip sesuai aturan Pengelolaan aset sesuai dengan aturan yang berlaku Keterbukaan informasi publik Proses bisnis instansi dan unit sesuai dengan renstra dan orta kementerian Sop berdasar proses bisnis						

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN	l	
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Sub	Kegiatan:		•					
	1	Penyusunan Pola Hubungan Kerja Keme	nkumham	Sekretariat Jenderal		$\sqrt{}$			
	2	Evaluasi Standar Operasi Prosedur		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	3	Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi S	SOP	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	4	Proses Pengembangan Sistem SOP Onli Kemenkumham)	ne (e-Katalog SOP	Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	V
	5	Penyusunan dan penambahan SOP Laya (Strategis)	anan Unggulan	Seluruh Unit Utama	√	√	√	√	√
	6	Penyusunan Bisnis Proses di Kementeria Level 2	ın Hukum dan HAM	Seluruh Unit Utama	√	V			
	7	Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian H	ukum dan HAM	Seluruh Unit Utama	V	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	V

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN	l	
NO		SUBKEGIATAN	OOTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	8	Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum da	n HAM	Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah			V	$\sqrt{}$	V
	9	Pembuatan aplikasi digitalisasi arsip		Sekretariat Jenderal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			
	10	Pengembangan aplikasi digitalisasi arsip		Sekretariat Jenderal			√	√	V
	11	Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Bara Kemenkumham	ang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	12	Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Inf (PPID) Kementerian Hukum dan HAM (S Sekretariat PPID, Laporan Pelaksanaan Laporan/Permintaan Data Kemenkumhar PPID dalam website Kemenkumham)	K Tim, Penyediaan Tugas, Rekapitulasi	Sekretariat Jenderal	V	√	V	V	√
	13	Penyusunan Pedoman Tentang Tata Car Pelayan Informasi Publik Kemenkumham		Sekretariat Jenderal	V				
	14	Integrasi e-government di lingkungan Ker	menkumham	Sekretariat Jenderal					V

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN	I	
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	15	5 Pengelolaan Kearsipan		Sekretariat Jenderal	√	V	V	V	√
	16	16 Grand Design teknologi informasi Kemenkumham		Sekretariat Jenderal	√				
	17	Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan grand design IT Kementerian Hukum dan HAM		Seluruh Unit utama	V	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	18	Perumusan grand design teknologi informasi Kemenkumham		Sekretariat Jenderal					√

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO	SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR							
	 Kegiatan: Menerapkan prinsip- prinsip manajemen ASN secara professional; Implementasi manajemen ASN berbasis merit system; Penetapan ukuran kinerja individu; Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);	 Manajemen ASN berbasis merit system Ukuran kinerja individu Rekomendasi kinerja individu secara berkala Reward and punishment berdasrkan kinerja Meningkatnya kompertensi dan karir ASN berdasar evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi Manajemen ASN berbasis IT Meningkatnya manajemen ASN berdasarkan manajemen talenta Meningkatnya database dan sistem 						

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;	informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN						
	Sub	ub Kegiatan:			l	l			
	1	Analisis Kebutuhan Pegawai Kemenk	kumham	Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah	V	V	V	V	√
	2	Evaluasi Implementasi Peningkatan I	Disiplin Pegawai	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	√
	3	Reviu peraturan terkait Peningkatan	Disiplin	Seluruh Unit Utama	√	√	V	√	√
	4	Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Et	iik Pegawai	Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi	V	V	√	√	√
	5	Internalisasi dan publikasi kode Etik I	Pegawai	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	√	V	V	V

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	6	Evaluasi Analisis Jabatan		Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	V
	7	engan Evaluasi Jabatan		Sekretariat Jenderal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	8	rembangunan anlikasi TI Analisis Jahatan		Sekretariat Jenderal					√
	9	Evaluasi Permenkumham tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja		Sekretariat Jenderal	√	√	V	√	√
	10	Menyempurnakan Permenkumham te Tunjangan Kinerja	entang Kelas Jabatan dan	Sekretariat Jenderal	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	11	Penyusunan Standar Kompetensi Ja	batan	Sekretariat Jenderal dan BPSDM	V	V	V	V	V
	12	Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)		BPSDM	V	V	V	$\sqrt{}$	√
	13	Penguatan Asesor Internal dan pengelola <i>Assessment Center</i> (AC)		BPSDM	\checkmark	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	14	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pola Karir Pegawai Kemenkumham		Sekretariat Jenderal		√			

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	15			Sekretariat Jenderal	V	√	V	V	V
	16	Penyusunan Ketentuan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kompetensi Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian		Sekretariat Jenderal	V				
	17	Evaluasi standar kompetensi Teknis Tinggi dan Jabatan Administratif	untuk Jabatan Pimpinan	Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	√
	18	Evaluasi standar kompetensi Jabatar	n Fungsional Tertentu	Sekretariat Jenderal	$\sqrt{}$	√	√	$\sqrt{}$	√
	19	Evaluasi Fungsi Assessment Center Potensi dan Kompetensi, Materi Simi Jabatan Fungsional Asesor, dsb)		BPSDM	V	V	V	V	V
	20	Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fung SDM	gsional Asesor	Sekretariat Jenderal dan BPSDM	V	V	V	V	V
	21	Manajemen Talenta Pegawai Kemenkumham		Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah			V	V	√

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	22	Penyusunan pedoman penerapan Ma	anajemen Talenta	Sekretariat Jenderal		$\sqrt{}$			
	23	Evaluasi aplikasi SIMPEG	aluasi aplikasi SIMPEG		√	√	√	√	√
	24	Penyusunan rencana dan penempatan pegawai		Sekretariat Jenderal	√	√	√	√	√
	25	Peningkatan Disiplin dan Pengharga	an Pegawai	Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	√
	26	Penyusunan standar indikator kinerja indikator kinerja utama	n pegawai berdasarkan	Sekretariat Jenderal	V	V	√	√	√
	27	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah	V	V	V	V	V
	28	Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa		Sekretariat Jenderal	V	V	√	√	√

PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
140	SUBKEGIATAN	COTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS							
	 Kegiatan: Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting); Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade); Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; 	 Perencanaan yang terintegrasi dan lintas sektor Meningkatnya keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; Meningkatnya kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade) Rekomendasi evaluasi kinerja secara berkala Sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran yang terintegrasi 						

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
		SUBKEGIATAN	COTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			 6. Meningkatnya Sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran 7. Realisasi anggaran berbasis kinerja berdasar value for money 						
	Sub	Kegiatan:		<u> </u>					
	1	Penyusunan, penyempurnaan, cascading, ev pencapaian target IKU	aluasi periodik IKU dan	Seluruh Unit Utama	V	V	V	V	√
	2	Pengotomatisan IKU dalam software aplikasi	Balance Scorecard (BSC)	Seluruh Unit Utama					√
	3	Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), ya manajemen kinerja, yakni perencanaan kiner pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaia	ja, pengukuran kinerja,	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	4	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan repemeriksa internal	ekomendasi reviu tim	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	1
	5	Pengembangan Sistem e-performance		Sekretariat Jenderal	V				

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	6	Pengembangan Sistem e-planning		Sekretariat Jenderal			~	\checkmark	√
	7	Penerapan Sistem e-Reformasi Birokrasi		Sekretariat Jenderal	√				
	Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuanga melalui (<i>e-monev</i> , <i>SMART</i> , e-tarja <i>dan e-Performanc</i>			Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	√	V	~	√	V
	9	Publikasi Dokumen perencanaan dan pelapor Kemenkumham	an kinerja pada <i>website</i>	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	10	Coaching and Mentoring secara berkala pada agenda: 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bular 3. penguatan integritas organisasi	, •	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	√	V	V	√	√

PENGUATAN PENGAWASAN

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO	SUBKEGIATAN	OOTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN							
	 Kegiatan: Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; Meningkatkan Kompetensi APIP; Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; Penguatan pengendalian gratifikasi; Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; Penguatan efektivitas manajemen risiko; 	 Meningkatnya implementasi SPIP di Kemenkumham Meningkatnya kompetensi APIP Terpenuhinya ratio APIP Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan Meningkatnya jumlah unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Meningkatnya pengendalian gratifikasi 						

NC		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
140		SUBKEGIATAN	OOTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;	 8. Meningkatnya penanganan pengaduan dan komplain; 9. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko; 10. Rekomendasi pemantauan benturan kepentingan; 						
	Sub	Kegiatan:		Γ		Т	T		T
	1	Analisis dan Reviu rencana kerja da Kemenkumham sesuai dengan kete		Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal	V	V	V	√	V
	2	Laporan Perolehan PNBP		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	3	Laporan pelaksanaan pengelolaan E Tanah Negara, dan Kendaraan Berr		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OOTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	4	Penyusunan dan Evaluasi Standardi Kantor Kementerian Hukum dan HA	V		V	√	V	V	√
	5		sunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja Inan Publik Kementerian Hukum dan HAM Je		V	V	V	V	V
	6	Penetapan SK Satgas tentang penye	enetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP U		V	V	V	V	√
	7	Monitoring, dan Laporan Pelaksanaa	onitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala		V	V	V	V	√
	8	Program kerja pengawasan berbasis	s risiko	Inspektorat Jenderal	V	V	V	V	√
	9	Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Be Jenderal	rita Acara) dari Inspektorat	Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah	V	V	V	V	V
	10	Peningkatan kualitas laporan keuang opini BPK	gan untuk mempertahankan	Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	V

NO	ı	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	11	Pelaksanaan tindak lanjut rekomend	lasi BPK	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	\checkmark
	12	Pembuatan SK Tim tentang bentura	n kepentingan	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	√	V	√	$\sqrt{}$
	13	Identifikasi dan pemetaan situasi yar benturan kepentingan	ng berpotensi mengandung	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	√
	14	Internalisasi dan Evaluasi Penerapa	n <i>Whistleblowing</i>	Inspektorat Jenderal	√	√	√	√	√
	15	Optimalisasi Pengelolaan Tindak lar Whistleblowing System (WBS)	njut pengaduan	Inspektorat Jenderal	√	√	√	V	√
	16	Ketetapan Menteri Hukum dan HAM Pengadaan Barang dan Jasa Pemel		Sekretariat Jenderal	\checkmark				
	17	Integrasi Portal Laporan Pengaduan Kemenkumham	di Lingkungan	Sekretariat Jenderal	V				

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN	I	
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	18	Pengendalian gratifikasi		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	√	V	√
	19	Pemetaan, identifikasi dan penanga	nan pengaduan masyarakat	Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	√	V	V
	20	Perluasan cakupan penerapan <i>integ</i> system (ICJS) di seluruh wilayah ke		Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan	√	V	V	V	V
	21	Melakukan evaluasi pelaksanaan tu Gratifikasi	gas Tim Unit Pengendalian	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	22	Pemenuhan pelaporan LHKPN dan	LHKASN sampai 100%	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V

NO	ı	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	23	Mengoptimalkan pemanfaatan aplika pelaksanaan tugas sehari-hari dalan pelayanan intenal sehingga dapat m dan pengendalaian	n upaya peningkatan	Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah	$\sqrt{}$	√	V	V	V
	24	Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	$\sqrt{}$	V	V	V
	25	Pelaksanaan survei Penilaian Mandi (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspekt		Inspektorat Jenderal	V	√	V	√	V
	26	Peningkatan kompetensi APIP		Inspektorat Jenderal	V	V	V	V	V
	27	Melakukan Sosialisasi Implementasi Risiko kepada Unit Utama dan Kanw		Sekretariat Jenderal	V	V	V	V	V
	28	Penyusunan Manajemen Risiko		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	√	V	√	V

NO	ı	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG		TAHUN				
		SUBKEGIATAN		JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	29	Penerapan Manajemen Risiko		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	√	

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO	SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
	 Kegiatan: Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau; Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan 	 Meningkatnya implementasi kebijakan bidang pelayanan publik Sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan yang terintegrasi Meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan Pengaduan pelayanan publik secara terpadu, 						

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTOOME	PENANGGUNG			TAHUN	l	
NO	SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; 7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluas pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; 9. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; 10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	berbasis elektronik 6. Sistem pelayanan yang terintegrasi 7. Indeks Kepuasan						
	Sub Kegiatan:							
	Evaluasi dan Internalisasi standar p	elayanan di Kemenkumham	Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT	√	V	√	√	√

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG			TAHUN		
NO		SUBKEGIATAN	OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Implementasi program layan unggulan map RB Kemenkumham)	(quick wins dalam road	Seluruh Unit Utama	V	√	V	V	V
	3	Perumusan Program Percepatan layar wins)	nanan unggulan (<i>quick</i>	Sekretariat Jenderal					V
	4	Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi de instansi lain atau <i>pihak ketiga dalam n</i> stop service, sistem pelayanan terpade	nemberikan layanan (one	Direktorat imigrasi dan Kantor Imigrasi	V	$\sqrt{}$	V	V	√
	5	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayana	an (laporan hasil monev)	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	√
	6	Pengelolaan Pelayanan Publik		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	√
	7	Pengelolaan Kehumasan di Kemenkui	mham	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	8	Inovasi pelayanan publik		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	\checkmark	$\sqrt{}$	V	V	V
	9	Evaluasi Pelayanan Publik (EPP)		Inspektorat Jenderal	√	√	V	V	V
	10	Pengembangan layanan yang telah be yang mendukung proses manajemen i (yang memberikan kemudahan pelaya	nternal dan eksternal	Seluruh Unit Utama	V	V	V	V	V

NO		PROGRAM, KEGIATAN DAN	OUTCOME	PENANGGUNG	TAHUN				
	SUBKEGIATAN		OUTCOME	JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	11	Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordirinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	12	Tindak lanjut dari laporan hasil survei l	IPK dan IKM	Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	13	Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan- Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT	V	V	V	V	V
	14	Internalisasi RB melalui pengisian kon media sosial masing-masing unit esel		Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT	V	V	V	V	V

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-19.OT.03.01 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

RINGKA	SAN EKSEKUTIF	iii
BABIP	ENDAHULUAN	1
1.1	Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM	1
1.2	Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM	2
1.3	Nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM	2
1.4	Tujuan Kementerian Hukum dan HAM	3
BAB II E	VALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	5
2.1	Program Manajemen Perubahan	5
2.2	Program Deregulasi Kebijakan	6
2.3	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	6
2.4	Program Penataan Tata Laksana	8
2.5	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	9
2.6	Program Penguatan Pengawasan	16
2.7	Program Penguatan Akuntabilitas Bidang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama	25
2.8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	26
BAB III A	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	29
3.1	Lingkungan Reformasi Birokrasi	29
3.2	Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi	31
	SASARAN DAN STRATEGI PELAKASANAAN REFORMASI BIROKRASI 024	34
4.1	Program Manajemen Perubahan	34
4.2	Program Deregulasi Kebijakan	38
4.3	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	43
4.4	Program Penataan Tata Laksana	45
4.5	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	52
4.6	Program Penguatan Akuntabilitas	64
4.7	Program Penguatan Pengawasan	70
4.8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	83
BAB V N	MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024	92
5.1	Pelaksana Level Makro	92
5.2	Pelaksana Level Meso	93
5.3	Pelaksana Level Mikro	94

5.4	Monitoring Dan Evaluasi	96
5.5	Pendanaan	97
5.6	Sinkronisasi Road Map Dengan Rencana Strategis	98
BAR VII	PENLITUP	gc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM yang telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai kementerian dan lembaga, hal ini menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, baik tingkat pusat maupun di daerah untuk terus bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan pada nilai **Profesionalisme**, **Akuntabilitas**, **Sinergi**, **Transparan**, **dan Inovatif** (**PASTI**).

Road Map Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan ini merupakan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan. Road Map ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Road Map yang merupakan "living document" ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh 11 (sebelas) unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik tingkat pusat maupun daerah. Secara umum Road Map Kementerian Hukum dan HAM ini dikelompokan menjadi 8 Program yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam Manajemen Perubahan, Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan dan me-launching tata nilai PASTI yang menjadi dasar dan pondasi bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani.

Deregulasi Kebijakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaaan sekaligus menurunkan tumpang-tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan secara nasional.

Penataan dan Penguatan Organisasi dirancang agar organisasi selalu mampu mengembangkan dan memperbaiki diri menuju organisasi modern, dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai ekspektasi dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. Strateginya melalui penggabungan organisasi dengan tugas dan fungsi sejenis, pemisahan organisasi untuk menjaga independensi dan penguatan fungsi *check and balances*, penajaman tugas dan

fungsi unit organisasi, serta pembentukan organisasi modern berbasis teknologi informasi.

Di program Penataan Tata Laksana, proses "continues improvement", terus dilakukan melalui penambahan jumlah SOP Layanan Unggulan dan penetapan SOP-Link yang mengkaitkan proses bisnis antar unit eselon I dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja di Kementerian Hukum dan HAM.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdiri dari fokus-fokus yang lebih dalam di bidang peningkatan disiplin, rekrutmen, assessment center, pelatihan berbasis kompetensi, analisis dan evaluasi jabatan, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, penetapan pola mutasi dan promosi, penataan pegawai serta pengembangan manajemen talenta. Hal tersebut ditunjukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di Kementerian Hukum dan HAM.

Penguatan Pengawasan menjadi salah satu program yang harus ada dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Diharapkan status opini BPK pada Kementerian Hukum dan HAM berlanjut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

Penguatan Akuntabilitas mulai tahun 2020 salah satunya dilakukan melalui pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* yang memuat peta strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disertai target beserta inisiatif strategi. Selain itu Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil mempraktikan penandatanganan kontrak kinerja mulai tingkat eselon I hingga eselon III. Strategi penerapannya melaui penyempurnaan peta strategi dan indikator kinerja utama di Kementerian Hukum dan HAM, serta melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (e*-monev, SMART*, Tarja dan *e-Performance*).

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah diselenggarakan survei kepuasan baik survey oleh pihak eksternal maupun oleh internal Kementerian, untuk mengetahui persepsi publik mengenai tingkat pelayanan pegawai Kementerian Hukum dan HAM dalam melayani masyarakat di pusat dan daerah. Strategi komunikasi yang dirancang ke depan adalah meningkatkan penyebarluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melaui berbagai media komunikasi.

Pada lima tahun pertama (Tahun 2010-2014) sasaran Reformasi Birokrasi diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

- 1. Pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

3. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Lima tahun kedua (Tahun 2015-2019), sasaran Reformasi Birokrasi diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- 3. Birokrasi yang mempunyai peleyanan publik yang berkualitas.

Sedangkan lima tahun ketiga (Tahun 2020-2024), berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2. Birokrasi yang kapabel;
- 3. Pelayanan publik yang prima.

Tersusunnya dokumen *Road Map* untuk lima tahun ke depan, menunjukkan tingginya komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam mengemban tugas dan amanah rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara.

Tugas-tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 11 (sebelas) fungsi yang pelaksanaannya dilakukuan oleh unit-unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu kontribusi setiap unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat menentukan capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kesebelas fungsi tersebut meliputi:

- 1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundangundangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah:
- 6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- 7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- 10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- 11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.2 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

1.2.1 Visi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

1.2.2 Misi

Ada pun misi Kementerian Hukum dan HAM meliputi:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

1.3 Nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, perlu dilakukan penyatuan nilai-nilai yang ada dan tersebar di masing-masing unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Hukum dan HAM, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap Kementerian Hukum dan HAM telah mengenal tata nilai, yaitu:

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

1.4 Tujuan Kementerian Hukum dan HAM

Secara umum tugas dan fungsi Kementerian dan Hukum HAM dapat dikelompokan dalam 11 (sebelas) bidang yaitu peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, imigrasi, pemasyarakatan, pembinaan hukum, pengembangan sumber daya manusia, kesekretariatan dan pengawasan.

Oleh karena itu guna mengaktualisasi visi dan misi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan tujuan pencapaian organisasi sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi;
- Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaaan intelektual dan administrasi hukum umum;
- Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional;
- 4. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan;

5.	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggar Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professio	

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1 Program Manajemen Perubahan

2.1.1 Kondisi

Seiring dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di berbagai lini unggulan Kementerian Hukum dan HAM, menjadi hal yang mutlak bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kesuksesan sistem baru tersebut dengan memastikan tersedianya pegawai-pegawai handal serta budaya kerja yang kondusif. Untuk itu, selain perbaikan dalam bidang organisasi dan proses bisnis, Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan reformasi pada budaya kerja dan pola pikir pegawai melalui Program Manajemen Perubahan.

Beberapa peraturan terkait kode etik pada masing-masing eselon I telah dibuat dan disosialisasikan kepada pegawai. Selain itu, pada tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah menyeragamkan nilai-nilai yang harus dijunjung oleh setiap pegawai yaitu dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019. Melalui Peraturan Menteri tersebut diamanahkan kepada seluruh Pimpinan dan PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada nilai-nilai tersebut.

Diharapkan dengan adanya perbaikan dari sisi SDM, budaya kerja, Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM lebih mampu meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

2.1.2 Permasalahan

Salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen perubahan adalah terbukanya pola pikir dan budaya kerja di sebuah organisasi. Begitu juga di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terbukanya pola pikir dan budaya kerja menjadi fokus dari program tersebut. Namun mengingat pegawai Kementerian Hukum dan HAM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, internalisasi nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM tersebut dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM harus memiliki komitmen yang tinggi agar nilai-nilai yang dicetuskan benar-benar diterapkan di seluruh lini organisasi. Saluran yang tepat sangat dibutuhkan untuk terus me-

refresh dan mengingatkan betapa pentingnya perubahan dari segi pola pikir dan budaya kerja untuk mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi.

2.2 Program Deregulasi Kebijakan

2.2.1 Kondisi

Peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terdokumentasi secara baik menjadi salah satu simbol keberhasilan Reformasi Birokrasi. Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan melakukan penataan peraturan perundang-undangan. Kajian mengenai ada tidaknya tumpang-tindih aturan serta sosialisasi peraturan telah menjadi bagian dari pengelolaan peraturan perundang-undangan selama ini. Di masa yang akan datang, dalam pembentukan peraturan di daerah pengharmonisasian rancangan peraturan dimaksud harus melibatkan Perancang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga penataan akan fokus pada kepastian tidak adanya tumpang-tindih peraturan serta pengelolaan database peraturan perundang-undangan yang tersentralisasi.

2.2.2 Permasalahan

Permasalahan yang ada saat ini salah satunya SOP terkait pertauran perudangan yang belum diperbaharui sesuai undang-undang yang mengatur penyusunan peraturan dan belum tersentralisasinya hasil kajian tumpang-tindih peraturan perundang-undangan.

2.3 Program Penataan dan Penguatan Organisasi

2.3.1 Kondisi

Organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM merupakan gambaran umum bersifat makro mengenai tugas dan fungsi dalam suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik di pusat maupun daerah. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh unit organisasi diharapkan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melayani stakeholder yang terkait dengan unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap memberikan persetujuan penataan organisasi harus diikuti dengan *monitoring* dan evaluasi organisasi secara terus menerus

dan berkelanjutan. Di samping itu, penataan organisasi diperlukan dalam rangka memenuhi tuntutan untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyelesaian pekerjaan dan pelayanan publik kepada *stakeholders*. Untuk dapat memperoleh gambaran mengenai implementasi struktur organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu unit organisasi, diperlukan pemantauan atau *monitoring* terhadap efektivitas organisasi.

Hasil dari *monitoring* terhadap efektivitas organisasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang dapat dijadikan input atau masukan dalam penataan organisasi ke depan, sehingga dapat dibentuk organisasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Serta dalam rangka meningatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan/pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi pemerintah dituntut untuk selalu mengembangkan diri dan memperbaiki diri menuju terciptanya organisasi yang modern, dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga pada akhirnya diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM khususnya dan Pemerintah secara umum meningkat.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi dan tuntutan akan perlunya bentuk organisasi modern, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk itu, penataan/modernisasi organisasi sangatlah diperlukan untuk menjawab semua tantangan yang ada dalam masyarakat.

2.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang sering dijumpai dalam penataan organisasi adalah adanya tuntutan dan harapan besar dan terkini oleh *stakeholder* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menjadi masukan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi ke arah yang lebih baik.

Selain itu, organisasi Kementerian Hukum dan HAM merupakan organisasi yang mempunyai kearakteristik yang berbeda dengan instansi lain, dengan holding type organization dan memiliki posisi yang strategis, sehingga selalu berkembang secara dinamis untuk memenuhi tuntutan stakeholders. Demikian juga karakteristik geografis wilayah kerja suatu kantor sangat bervariasi sehingga mengakibatkan perlunya penataan organisasi secara terus menerus. Dalam melaksanakan penataan organisasi, kendala utama yang dihadapi adalah waktu yang diperlukan untuk memproses penataan organisasi memakan waktu yang lama, karena sangat bergantung pada kebijakan yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB.

2.4 Program Penataan Tata Laksana

2.4.1 Kondisi

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan pelayanan publik merupakan hal utama yang harus selalu ditingkatkan. Guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, maka dari SOP yang telah berhasil disusun ditetapkan sejumlah SOP layanan unggulan. Program SOP Layanan Unggulan ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Kementerian Hukum dan HAM sudah tersusun proses bisnis kementerian atau level 0 dan level I. Tahap selanjutnya, berdasarkan proses bisnis kementerian, masing-masing unit eselon I diharapkan menyusun proses bisnis level II (SOP makro) yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh unit eselon I. Setelah tersusunnya proses bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian proses bisnis level II dengan SOPAP dan SOP pelaksana. Diharapkan pada tahun 2024 seluruh tahapan SOP di Kementerian Hukum dan HAM dapat diselesaikan.

Pelaksanaan program penyempurnaan proses bisnis yaitu melalui penyusunan dan pengembangan SOP telah dihasilkan SOP sebanyak 1.143 SOP sesuai dengan data yang terdapat dalam aplikasi e-SOP. Jumlah SOP tersebut meliputi atas keseluruhan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik lingkup kantor pusat maupun instansi vertikal di daerah. Di dalam perkembangan pelaksanaannya sesuai dengan hasil *monitoring* dan evaluasi SOP terdapat berbagai temuan-temuan sebagai *feedback* untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan SOP pada semua satuan unit organisasi.

Beberapa temuan dimaksud antara lain yang perlu menjadi poin dan pokok perhatian untuk proses penyempurnaan selanjutnya yaitu:

- Adanya dinamika perubahan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang cukup cepat (lingkup unit pusat, kantor wilayah maupun UPT);
- 2. Adanya perubahan kebijakan oleh pimpinan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang cukup sering.
- 3. Kebutuhan terhadap koordinasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 4. Transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

2.4.2 Permasalahan

Permasalan yang ada terkait proses bisnis antara lain:

- 1. Dari aspek pedoman, belum lengkap tersusunnya pedoman pola hubungan antara instansi pusat, kantor wilayah dan UPT;
- 2. Unit Eseon I belum menyusun peta proses bisnis level II di lingkungannya sebagai dasar penyempurnaan SOPAP teknis/layanan;
- 3. Lambatnya proses penyempurnaan SOP Layanan Unggulan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kurang dapat mmengikuti perubahan perkambangan sistem pelayanan yang dinamis;
- 4. Tidak adanya kesinambungan/keterkaitan SOP antar unit eselon I, kantor wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan bidang proses bisnis yang sama.

2.5 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

2.5.1 Kondisi

A. Analisis dan Evaluasi Jabatan

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan data jabatan yang akan dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu, dalam penyusunan analisis jabatan terdapat peta jabatan, uraian jabatan, dan syarat jabatan dan akan menghasilkan Informasi Jabatan. pelaksanaan Analisis Jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 56 ayat 1 berbunyi : "Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja", dengan dasar tersebut maka setiap Kementerian wajib menyusun analisis jabatan. Penyusunan analisis jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan analisis jabatan dilakukan setiap ada perubahan nomenklatur organisasi baru.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan/*grade*. Dalam hal penyusunan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

B. Peningkatan Disiplin

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS merupakan salah satu peraturan yang mengatur kedisiplinan PNS, Sejak digulirkannya Reformasi Birokrasi tahun 2007 Kementerian Hukum dan HAM mempunyai program peningkatan disiplin pegawai melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

Dampak dari ketentuan di adalah atas antara lain diimplementasikannya Kode Etik di seluruh Kementerian Hukum dan HAM dan diimplementasikannya sistem kehadiran elektronik (finger/handprint) perbaikan serta dilaksanakannya berkesinambungan atas sistem pemotongan tunjangan kinerja yang dikaitkan dengan tingkat kedisiplinan.

Reformasi Birokrasi menuntut instansi pemerintah dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien guna pelayanan prima kepada mayarakat. Salah satu instrument yang mampu membentuk dan mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien adalah sistem penegakan disiplin yang implementatif.

C. Assessment Center

Sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM yang profesional, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan ke masa depan, dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta transparan dbutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan mampu mengaplikasikan pendekatan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Guna mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih terarah, terencana, komprehensif dan terkoordinasi Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.IN.04.02 TAHUN 2010 Tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak dibangun tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Assessment Center terhadap 6.854 pejabat maupun pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan didasarkan pada Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya adalah Profil Kompetensi Pejabat/Pegawai sebagai berikut:

Profil Kompetensi Pejabat Eselon II : 173 orang
 Profil Kompetensi Pejabat Eselon III : 163 orang
 Profil Kompetensi Pejabat Eselon IV : 1.138 orang
 Profil Kompetensi Pelaksana : 5.380 orang

D. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Kementerian Hukum dan HAM merupakan holding type organization yang memiliki banyak unit vertikal tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan proses bisnis yang berbeda. Dengan lebih dari 60500 per 25 maret 2019 pegawai yang dikelola, maka diperlukan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan perencanaan sampai dengan pemeliharaan SDM secara tepat dan baik supaya organisasi berkinerja tinggi.

Salah satu kunci utama pembinaan aparatur antara lain diperlukannya sistem Manajemen SDM yang harus didukung *tools* yang handal. Salah satu *tools* tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Dengan adanya suatu sistem informasi yang handal diharapkan jajaran pucuk tertinggi manajemen organisasi sampai manajemen lini pertama memperoleh dukungan ketersediaan informasi yang akurat dan mutakhir serta dapat digunakan sebagai bisnis proses dan bahan dalam pengambilan keputusan tentang pembinaan SDM.

Sistem Informasi Pegawai di Kementerian Hukum dan HAM telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2011, pengembangan SIMPEG di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah dimulai dengan diterbitkannya Pemenkumham No. 10 tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang memuat 2 hal penting sebagai kerangka acuan proses pembenahan dan pengembangan SIMPEG, yaitu:

1. Pengembangan Jangka Pendek

- integrasi pembayaran tunker berbasis jurnal harian (2019 seluruh unit eselon I sudah melakukan itu plus 3 kanwil dan uptnya untuk proyek percontohan dki, banten, jabar)
- pengembangan aplikasi administrasi jabatan untuk proses rotasi dan mutasi berdasarkan merit system (jabatan struktural, jfu, jft);

- Hukuman disiplin berbasis aplikasi simpeg;
- KPO hanya bias dilakukaun oleh kenaikan pangkat yang reguler (murni JFU, struktural mengusulkan).

Jangka pendek diarahkan pada pengintegrasian SIMPEG di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyeragaman struktur, susunan, urutan, dan kodifikasi elemen data kepegawaian (termasuk tabel-tabel referensi yang terkait), antara lain elemen data status kepegawaian, unit organisasi, jabatan, pangkat, pendidikan, diklat, hukuman disiplin, dan penghargaan; serta pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian. Pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian yang meliputi antara lain sistem dan prosedur, metode atau tata cara, ruang lingkup, batasan-batasan, dan periode pelaksanaan dilakukan dengan menetapkan: sistem dan prosedur perekaman data; sistem dan prosedur pertukaran data; pembagian kewenangan pemutakhiran data.

2. Pengembangan Jangka Panjang

Jangka panjang SIMPEG diarahkan pada pengembangan SIMPEG terpadu (*online system*) dimana seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah menggunakan aplikasi SIMPEG.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari aplikasi tersebut adalah:

- 1. Database kepegawaian yang selalu update;
- Meningkatnya akurasi data dan mengurangi kesalahan-kesalahan administrasi SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM karena proses manajemen data sudah dibantu dengan aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh unit kerja;
- Membantu dalam proses manajemen SDM yang meliputi proses perencanaan, rekruitmen dan seleksi, pengembangan karir, reward and punishment, sampai pemensiunan dengan tersedianya aplikasi dan informasi SDM;
- 4. Mendukung kegiatan assessment center yang merupakan pilar utama sistem promosi/mutasi kepegawaian;
- 5. Database kepegawaian dapat menjadi sumber informasi pertama bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pembinaan kepegawaian;
- Informasi kepegawaian yang akurat amat bermanfaat bagi perencanaan, penggunaan, dan pengawasan anggaran belanja pegawai, sehingga meningkatkan akuntabilitas keuangan;
- 7. Informasi tentang pegawai dan pembinaan kepegawaian yang akurat dapat dipertanggungjawabkan ke *stakeholders* melalui intranet/internet,

- sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dapat dilaksanakan dengan baik;
- 8. Memudahkan pegawai untuk mendapatkan akses informasi tentang pembinaan pegawai, misalnya informasi kenaikan pangkat, penyelenggaraan diklat;
- 9. Memudahkan proses birokrasi sistem pembinaan kepegawaian misalnya automatisasi proses cuti.

E. Rekrutmen

Rekrutmen PNS adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengisi formasi yang kosong. Pada umumnya kekosongan tersebut disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Rekrutmen PNS harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan, sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

Maksud rekrutmen adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerjaan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Oleh karena itulah rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan.

Sistem cat (*computer assisted test*) dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai dimulai tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 memulai rekrutmen *online* sistem seleksi cpns nasional (SSCN) meskipun baru pada tahap pendaftaran. Dengan sistem *online* ini membantu keakuratan data, sehingga mengurangi kesalahan data peserta rekrutmen, namun demikian pembangunan sistem rekrutmen *online* ini belum terintegrasi secara menyeluruh, yang menyebabkan pada saat kegiatan pemberkasan untuk proses pengangkatan CPNS masih dilakukan secara manual.

F. Manajemen Talenta

Manajemen talenta telah diidentifikasi sebagai strategi kunci untuk mengatasi sejumlah masalah sumber daya yang sangat penting dalam pelayanan umum pada Kementerian seperti; penuaan tenaga kerja dan tingkat pensiun yang meningkat, pasar tenaga kerja yang ketat, daya saing yang terbatas, perubahan cepat dalam pekerjaan, dan kebutuhan tenaga kerja yang beragam di semua tingkatan.

Pegawai bertalenta, seperti didefinisikan oleh Ed Michaels, Helen Handfields-Jones, dan Betahun Axelrod, adalah pegawai kunci yang memiliki: "pemikiran strategik yang tajam, kemampuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, kemampuan menarik dan memberikan inspirasi kepada orang-orang, memiliki insting kewirausahaan (*enterpreneurial instincts*), keterampilan fungsional, dan kemampuan menciptakan hasilhasil".

Pegawai bertalenta dan kepemimpinan semakin bertambah langka. Pegawai dan pemimpin berkualitas yang memasuki angkatan kerja lebih sedikit untuk menggantikan pemimpin yang sudah tua dan pensiun.

Manajemen talenta dalam Pemerintahan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan berkinerja baik agar dapat mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat membentuk Kementerian Hukum dan HAM menjadi instansi pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas Negara. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui manajemen talenta sehingga Kementerian Hukum dan HAM dapat mempersiapkan SDM-SDM yang memiliki kompetensi dan kinerja unggul untuk menjadi *Future Leaders* di Kementerian Hukum dan HAM.

2.5.2 Permasalahan

A. Analisis dan Evaluasi Jabatan

1. Proses penyusunan analisis jabatan dan evaluasi jabatan membutuhkan waktu yang lama mengingat mekanisme prosedur penetapan persetujuan validasi jabatan untuk evaluasi jabatan pada Kementerian PAN dan RB sangat lambat. Keterlambatan penetapan evaluasi jabatan ini akan berdampak pada terlambatnya penetapan peringkat atau kelas jabatannya.

- 2. Jenis dan nama jabatan pelaksana yang ada saat ini masih kurang tepat sehingga tidak menggambarkan tugas yang sebenarnya dilakukan. Masih banyak nama-nama jabatan pelaksana teknis/khusus yang belum teridentifikasi menjadi jabatan teknis, sehingga akhirnya kepada pelaksana tersebut diberikan nama jabatan pelaksana yang belum sesuai dengan turunan tugas dan fungsi pejabat diatasnya. Peraturan tentang penetapan nama jabatan oleh Kementerian PAN dan RB yang selalu berubah serta masih banyaknya nama jabatan pelaksana di instansi teknis Kementerian Hukum dan HAM yang belum terakomodir dalam peraturan tersebut sehingga sulit dalam menetapkan peta jabatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- 3. Belum tersusunnya Analisis Beban Kerja menyebabkan penetapan kebutuhan pegawai dalam peta jabatan masih belum pasti sehingga penetapan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen masih belum sempurna.

B. Peningkatan Disiplin

Permasalahan mendasar terkait disiplin PNS adalah masih belum optimalnya kesadaran para pegawai akan misinya untuk melayani kepentingan publik, sehingga peningkatan kehadiran pegawai ditingkatkan melalui keberadaan mesin *fingerprint*.

C. Assessment Center

Permasalahannya, Kementerian Hukum dan HAM belum memiliki asesor yang berasal dari pegawai lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, unit eselon I belum membangun Assessment Center Unit yang bertugas melakukan Assessment Center terhadap Pejabat Eselon IV di masing-masing unit. Tools Assessment Center juga masih menggunakan Tools yang disusun oleh konsultan ketika awal pembangunan. Pada awal pembangunan hasil Assessment Center bertujuan untuk memotret dan memetakan profil kompetensi para pejabat struktural dan belum dimanfaatkan dalam manajemen pengembangan SDM.

D. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Permasalahan atau kekurangan dalam aplikasi SIMPEG antara lain:

- Infra aplikasi masih menggunakan aplikasi lama;
- Server dirasa masih kurang sehingga aplikasi tersebut lambat dalam prosesnya.

E. Rekrutmen

 Rekrutmen yang dilakukan secara manual menyebabkan sering terjadinya kesalahan database peserta rekrutmen. Tahun 2008 Kementerian Hukum dan HAM memulai rekrutmen secara *online*, meskipun baru pada tahap pendaftaran.

Dengan sistem *online* ini membantu keakuratan data, sehingga mengurangi kesalahan data peserta rekrutmen, namun demikian pembangunan sistem rekrutmen *online* ini belum terintegrasi secara menyeluruh, yang menyebabkan pada saat kegiatan pemberkasan untuk proses pengangkatan CPNS masih dilakukan secara manual.

 Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai pada saat rekrutmen menyebabkan Kementerian Hukum dan HAM kekurangan pegawai dari beberapa program studi.

F. Manajemen Talenta

Permasalahan yang ada saat ini adalah belum adanya sistem yang secara sistematis, fokus, dan matang untuk memilih, mengembangkan dan memposisikan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan berkinerja baik, yang dapat memberikan kontribusi lebih terhadap organisasi.

2.6 Program Penguatan Pengawasan

2.6.1 Kondisi

Dalam hal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu meliputi:

- 1. proses penyusunan rencana kerja dan anggaran
- 2. proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran PNBP
- proses pelaksanaan pengelolaan BMN yang telah menggunakan aplikasi SAK dan SABMN
- proses penyusunan laporan keuangan yang telah mengikuti standar akuntansi pemerintah dan ketentuan terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan lainnya. Saat ini BPK masih memberi opini Wajar Dengan Pengecualian.
- 5. Proses tata kelola dan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta evaluasi atas kegiatan satuan kerja, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Hukum dan HAM, kondisi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM adalah:

1. Telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PW.02.03 tahun 2011 tentang penyelengaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PW.02.03 tahun 2011 tentang penyelengaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Satuan Kerja menetapkan Surat Keputusan Satuan Tugas yang bertugas mengawal proses penerapan penyelenggaraan SPIP, meliputi Sekretaris jenderal, Inspektur Jenderal, dan seluruh unit selon I Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan Surat Keputusan dimaksud untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selain itu sebagai implementasi lanjutan diwajibkan bagi seluruh satuan kerja baik unit eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis menyusun Surat Keputusan Tim SPIP dimaksud sebagai pedoman untuk pelaksaaan 5 unsur Pengendalian pengendalian yaitu Lingkungan, Penilaian Risiko, Pengendalian Aktivitas, Informasi dan Komunikasi, serta Monitoring.

2. Sebelum menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PW.02.03 tahun 2011 tentang penyelengaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersebut, langkah awal yang ditempuh adalah melakukan evaluasi atau telaahan internal mengenai penerapan pengendalian intern yang ada (existing) di tahun 2011 dengan menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan hasil evaluasi maturitas SPIP di Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Hukum dan HAM mendapat nilai "baik". Kondisi inilah yang perlu ditingkatkan penerapannya.

Dalam hal peningkatan opini Laporan Keuangan BA 13, Itjen Kementerian Hukum dan HAM selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), telah berperan aktif kepada seluruh unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan kepatuhan pada pengelolaan keuangan negara. Strategi yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM adalah:

 Meningkatkan jumlah kegiatan consulting dan kegiatan assurance terhadap tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui asistensi, reviu, dan pendampingan pada tengah semester dan tahunan, antara lain dengan

- menjadikannya Tema Pengawasan Unggulan di Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen;
- 2. Bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal untuk melakukan asistensi dan atau bimbingan teknis terhadap proses penyusunan laporan keuangan dalam bentuk pendampingan;
- 3. Menetapkan target IKU bagi Itjen Kementerian Hukum dan HAM dengan opini WTP yang diturunkan pada Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan Inspektorat Wilayah.

Dalam hal peningkatan pelaksanaan anggaran, itjen juga melakukan kegiatan *quality assurance* melalui kegiatan Audit Pengelolaan Atas Keuangan Negara, Audit Pengelolaan PNBP, Audit Tugas dan Fungsi, dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong para unit eselon I, Kantor Wilayah dan UPT dalam meningkatkan pemanfaatan *output* dari belanja modal dan belanja non operasional serta meningkatkan penyerapan anggaran dan mendorong capaian realisasi penerimaan negara sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam hal implementasi program anti korupsi, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sejumlah program antikorupsi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yaitu dengan membentuk Tim atau Pokja koordinasi, monitoring dan evaluasi, diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 57 tentang Whistleblowing System (WBS), Nomor 58 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Memorandum Of Understanding dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-09.HM.05.02 Tahun 2015 tanggal 28 September 2015, yang masing-masing dapat di akses secara online untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan yaitu pada wbs.kemenkumham.go.id dan upg.kemenkumham.go.id, selain itu Itjen memonitoring kewajiban seluruh satker baik unit eselon I, kanwil maupun upt untuk membentuk tim WBS dan UPG sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dimaksud, dan melaporkan secara berkala kepada itjen selaku tim penanggungjawab. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya itjen dalam melakukan monev atas kegiatan dimaksud, yang hasilnya sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan oleh Inspektur Jenderal. Di sisi lain Itjen juga sebagai Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang wajib secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku koordinator Unit Pemberantasan Pungutan Liar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa, Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pusat Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

2.6.2 Permasalahan

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
Unit	POTENSI	PERMASALAHAN/ HAMBATAN			
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Penerapan Manajemen Risiko (Peta Risiko, Analisis Risiko, Rencana Tindak Pengendalian Risiko) Kementerian Hukum dan HAM	Belum ada sosialisasi seluruh Unit Eselon I dan Satker terkait Manajemen Risiko. (Permenkumhan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Manajemen Risiko Dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM) Unit Utama belum membuat Peta Risiko, Analisis risiko dan Rencana Tindak Lanjut Risiko dan Evaluasi Risiko sehingga risiko Kementerian tidak dapat dipetakan.			
	Peningkatan Area Reformasi Birokrasi dan Transformasi kelembagaan adalah: Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mengawal implementasi Reformasi Birokrasi dan transformasi kelembagaan dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Sistem manajemen kinerja Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk lebih diperkuat agar lebih fokus pada <i>outcome/output</i> Salah satu tantangan program Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk terus membangun nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM hingga masuk ke dalam semua level pegawai Kementerian			

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Unit	POTENSI	PERMASALAHAN/		
	1 0 1 2 1 1 0 1	HAMBATAN		
		Hukum dan HAM (integritas,		
		profesionalisme, sinergi, pelayanan,		
		kesempurnaan) yang pada akhirnya		
		bisa berpengaruh pada peningkatan		
		kinerja, pelayanan dan kepercayaan		
		publik;		
	 Kementerian Hukum dan 	Pelayanan publik masih ditemukan		
	HAM telah menerapkan	adanya pungli dan sarana		
	sistem manajemen kinerja,	prasarana yang kurang memadai.		
	dan pembentukan satgas	Praktik KKN atau irregularities yang		
	pungutan liar dalam	masih terjadi		
	pencegahan dan			
	penindakan korupsi			
Inspektorat Jenderal	Terwujudnya peningkatan	Faktor Internal:		
	efektivitas manajeman	1. Sumber Daya Manusia terbatas		
	organisasi melaui SDM	dibandingkan dengan jumlah		
	Inspektorat Jenderal yang	satuan kerja dilingkungan		
	berkompetensi dan	Kementerian Hukum dan HAM;		
	berkualitas dalam	2.Peningkatan kompetensi SDM		
	pengawasan (melalui reviu,	dalam bidang pengawasan;		
	audit, monitoring dan	3. Terbatasnya anggaran untuk		
	pengawasan lainnya) yang	pengawasan sesuai hasil evaluasi		
	dapat memberikan nilai	BPKP kurang dari 1 % dari total		
	tambah bagi organisasi	anggaran Kementerian Hukum		
		dan HAM (Laporan Bimtek		
		Penyerapan Anggaran dari BPKP);		
		Sarana dan prasarana dalam		
		menunjang pengawasan belum		
		memadai.		
		Faktor Eksternal:		
		Tidak tersedianya anggaran		
		Kementerian Hukum dan HAM		

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Unit	POTENSI	PERMASALAHAN/ HAMBATAN
		(Unit Eselon I BPSDM) untuk
		meningkatkan kompetensi SDM
		dibidang pengawasan ITJEN;
		2. Satuan Kerja belum memahami
		peran APIP sebagai mitra kerja
		(consulting);
		3. Penyelesaian Tindak Lanjut oleh
		satuan kerja belum tepat waktu;
		4. Masih terjadinya praktik korupsi,
		kolusi dan nepotisme atau
		<i>irregulariti</i> es di lingkungan
		Kementerian Hukum dan HAM
		karena kurang memadai
		khususnya pelayanan publik,
		kurangnya penegakkan aturan,
		lemahnya pengawasan secara
		berjenjangan dari atasan dan
		kurangnya upaya-upaya
		pencegahan korupsi, kolusi dan
		nepotisme.
	Hasil penilaian IACM di level	Belum lengkapnya pedoman
	3 dengan catatan, yang	asurans dan penugasan
	menunjukkan bahwa	pengawasan;
	Inspektorat Jenderal memiliki	2. Kendali Mutu kegiatan
	kapabilitas untuk melakukan	pengawasan belum diterapkan
	fungsi pengawasan secara	secara menyeluruh;
	lebih efektif	3. Belum menyusun PKPT berbasis
		risiko;
		4. Unit Utama dan Satuan Kerja
		(Kementerian) belum seluruhnya
		mempunyai identifikasi risiko

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
Unit	POTENSI	PERMASALAHAN/ HAMBATAN			
	Memberikan consulting dalam bidang pengendalian intern, manajemen risiko dan pelaksanaan tugas dan fungsi	Faktor Internal: 1.Belum menyusun SOP Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 2.Kurangnya kompetensi terkait Manajemen Risiko Faktor Eksternal:			
		 Unit Utama Sekretariat Jenderal belum melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; Unit Eselon I dan Satker belum menyusun Manajemen Risiko (Peta Risiko, Analisis Risiko, RTP dan Evaluasi Internal Risiko. 			
	Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat Jenderal agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal demi mewujudkan penerapan prinsip good governance dan clean government (WTP, WBK, AKIP, SPIP dan Pelayananan Publik) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak	Masih terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau irregularities di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM karena kurang memadai khususnya pelayanan publik, kurangnya penegakkan aturan, lemahnya pengawasan secara berjenjangan dari atasan dan kurangnya upaya-upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.			

Asasi Manusia.

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN	
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	

Unit	POTENSI	PERMASALAHAN/
		HAMBATAN
	Penerbitan Peraturan	Belum optimalnya kualitas Laporan
	Pemerintah Nomor 60 Tahun	Keuangan Kementerian Hukum dan
	2008 tentang Sistem	HAM dalam hal:
	Pengendalian Intern	Perlu adanya perubahan reviu dari
	Pemerintah (SPIP) pasal 2	hanya menunggu laporan Keuangan
	ayat (1) menyatakan bahwa	di akhir tahun menjadi pengawalan
	untuk mencapai pengelolaan	dan pendampingan proses Laporan
	keuangan negara yang	Keuangan dari Tahap penyusunan
	efektif, efisien, transparan	sampai dengan pemeriksaan oleh
	dan akuntabel, Menteri/	врк.
	Pimpinan Lembaga wajib	
	melakukan pengendalian dan	
	penyelenggaraan kegiatan	
	pemerintahan.	
	Penyelenggaraan Tata Kelola	Belum memadai jumlah dan
	Pemerintah yang bersih	kualitas sumber daya pemberi
	sejalan dengan amanat The	asistensi, belum memadai
	Institute of Internal Auditors	pedoman asisensi dan reviu
	yang menyatakan perlunya	Laporan Kauangan serta belum
	mendorong peningkatan	terbangunnya komunikasi yang
	efektivitas manajeman risiko	efektif;
	(risk management),	2. Perlunya peningkatan koordinasi
	pengendalian (control) dan	peningkatan kualitas Laporan
	tata kelola (governance)	Keuangan Kementerian.
	organisasi.	
	Mendorong peningkatan	Belum optimalnya cara atau
	kualitas sumber daya	bentuk komunikasi pengawasan
	manusia pada Inspektorat	yang belum berdasarkan
	Jenderal agar dapat	kebutuhan stakeholders
	menjalankan tugas dan fungsi	(pengguna hasil) dan belum
	pengawasan internal secara	

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Unit	POTENSI		PERMASALAHAN/	
J.III.	1 3121131		HAMBATAN	
	optimal demi mewujudkan		mengacu pada kapabilitas APIP	
	penerapan prinsip good		(Evaluasi BPKP);	
	governance dan clean	2.	Hambatan penyelesaian atas	
	government (WTP, AKIP dan		pengaduan masyarakat adalah	
	SPIP) di lingkungan		belum maksimalnya tanggapan	
	Kementerian Hukum dan		yang diterima dari Kantor	
	HAM		Wilayah maupun Unit Pelaksana	
			Teknis sehingga perlu adanya	
			koordinasi yang lebih baik dan	
			terbuka antara instansi pusat dan	
			daerah mengingat pengaduan	
			masyarakat menjadi salah satu	
			tolak ukur kinerja pemerintah	
			dalam pelayanan publik;	
		3.	Kegiatan pengawasan belum	
			sepenuhnya pada substansi	
			permasalahan;	
		4.	Belum optimalnya cara atau	
		bentuk komunikasi pengawasan		
			yang belum berdasarkan	
			kebutuhan stakeholders	
			(pengguna hasil) dan belum	
			mengacu pada kapabilitas APIP	
			(Evaluasi BPKP);	
		5.	Hambatan penyelesaian atas	
			pengaduan masyarakat adalah	
			belum maksimalnya tanggapan	
			yang diterima dari Kantor	
			Wilayah maupun Unit Pelaksana	
			Teknis sehingga perlu adanya	
			koordinasi yang lebih baik dan	
			terbuka antara instansi pusat dan	
	<u> </u>	<u>I</u>		

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Unit	POTENSI	PERMASALAHAN/ HAMBATAN			
		daerah mengingat pengaduan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam pelayanan publik; 6. Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya pada substansi permasalahan; 7. Belum optimalnya komunikasi yang efektif dengan audit dalam melaksanakan pengawasan intern; 8. Belum optimalnya alokasi sumber daya untuk menanganinya (terbatasnya anggaran dan sarana prasarana), SDM dan aplikasi IT; 9. Jaminan kualitas dan pemberian konsultasi yang diberikan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh satuan kerja dalam pelaksanaan tugas fungsi			

2.7 Program Penguatan Akuntabilitas Bidang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama

2.7.1 Kondisi

Kementerian Hukum dan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki keberagaman jenis dan karakteristik (*holding type organization*), namun demikian organisasi Kementerian Hukum Dan Ham menganut sistem *integrated type*. sehingga Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang diterapkan tergolong unik dan khas. Dalam rangka mendorong keberhasilan tercapainya SMK,

Kementerian Hukum dan HAM menggunakan *balanced scorecard* sebagai *tools* manajemen.

Keberhasilan impelementasi SMK tentunya menghadapi berbagai macam tantangan, sebagai berikut:

- 1. Beragamnya jenis, karakter, dan
- 2. organisasi sehingga penerapannya akan sangat kompleks;
- Keberhasilan implementasi SMK berbasis BSC sangat bergantung pada komitmen para pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum HAM;
- 4. Belum ada unit khusus yang memantau kinerja;
- 5. Indikator kinerja organisasi masih belum jelas.

2.7.2 Permasalahan

- Pembangunan scorecard dan proses cascading masih dalam proses pelaksanaan karena banyaknya level jabatan dan jumlah unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Masih perlunya penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelola kinerja dalam suatu payung hukum yang memadai untuk efektivitas pelaksanaan tugas;
- 3. Komitmen pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara periodik perlu dilaksanakan dengan konsisten pada semua level.

2.8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.8.1 Kondisi

Dalam hal penerapan Standar Pelayanan dan *quick wins* Pelayanan Unggulan, Kementerian Hukum dan HAM telah merumuskan dan menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi layanan unggulan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga masyarakat mendapat kepastian proses, persyaratan yang harus dilengkapi, dan jangka waktu penyelesaian prosesnya. Proses perumusan layanan unggulan diawali dengan mengidentifikasi siapa saja pengguna layanan Kementerian Hukum dan HAM dan jenis kebutuhan yang perlu dilayani. Selanjutnya menetapkan standar pelayanan yang mengatur antara kepastian jangka waktu pelayanan, kepastian biaya, mekanisme dan prosedur pelayanan yang jelas, termasuk menyiapkan pelaksana pemberi layanan yang kompeten.

Pelaksanaan sosialisasi Standar Pelayanan Unggulan telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik kepada internal Kementerian Hukum dan HAM maupun pihak eksternal. Sosialisasi bagi pihak eksternal, antara lain

melalui media TV, *talk show*, radio, *leaflet*, brosur, sedangkan sosialisasi kepada pihak internal dilaksanakan, antara lain melalui forum rapat pimpinan, *website*, sosialisasi tatap muka dengan para pegawai Kementerian Hukum dan HAM di pusat dan di daerah.

Kondisi implementasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM adalah dengan dilaksanakannya pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP layanan unggulan yang ditetapkan masing-masing unit eselon I. Selanjutnya langkah perbaikan yang telah dilakukan antara lain peningkatan kapasitas SDM bagian pelayanan, penyusunan rencana kerja kegiatan pelayanan dan penetapan target kinerjanya, penyediaan infrastruktur sarana, prasarana, fasilitasi pelayanan seperti touchscreen di sejumlah Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan one stop sevice guna mengatahui data para WBP.

Untuk meningkatkan standar pelayanan agar sesuai SOP, Itjen telah melakukan monev untuk menilai tingkat pemenuhan indikator yang ada di SOP dan memberikan rekomendasi perbaikan serta memonitor tindak lanjut perbaikannya ke sejumlah eselon I Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM juga telah menyediakan sistem dan prosedur penanganan keluhan, saran dan masukan dalam rangka peningkatan kinerja layanan kepada masyarakat, bahkan dibuat mekanisme *whistleblower* di Kementerian Hukum dan HAM berikut aplikasinya, dimana ada mekanisme publikasi tindak lanjut pengaduan masyarakat di *website* yang hanya diketahui oleh si pelapor.

Dalam hal Komunikasi Publik, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengelolaan website Kementerian Hukum dan HAM dan website Reformasi Birokrasi, menyusun strategi peningkatan citra organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui kampanye media dan non media, termasuk melakukan survei persepsi masyarakat dan stakeholders terhadap layanan Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memperoleh feedback dari masyarakat mengenai implementsi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2.8.2 Permasalahan

Permasalahan terkait standar pelayanan umum di Kementerian Hukum dan HAM adalah masih perlunya penyesuaian ketentuan SOP Layanan Unggulan Kementerian Hukum dan HAM dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, termasuk penyesuaian desain SOP yang perlu diselaraskan dengan dinamika dan tuntutan publik yang terus berkembang.

Selain itu permasalahan terkait peningkatan Komunikasi Publik antara lain:

- Belum optimalnya sarana prasarana penyebarluasan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui berbagai media, antara lain media televisi, radio, dan media online;
- 2. Terus meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik untuk lebih cepat, lebih sederhana, dan semurah mungkin, terhadap pelayanan yang perlu diberikan oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

3.1 Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. Politisasi Dan Kooptasi Birokrasi

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

B. Penegakan Dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berrjalannya sistem *reward dan punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak- pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

C. Administrasi Dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung perncapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan public sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis

prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

D. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

E. Globalisasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan "Big Data", pelayanan terintegrasi (integrated service), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan artificial intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

F. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan "Revolusi Industri Tahap 4" (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan,

pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

3.2 Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dam pemanfaatan teknologi.

A. Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

B. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagaian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

C. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

D. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 10. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia



(Sumber: Perpres 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan

dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan *Omnibus Law*. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKASANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

4.1 Program Manajemen Perubahan

4.1.1 Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*)
- 2. Penguatan nilai integritas
- 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model
- 4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

4.1.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
- 2. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014
- 3. Melakukan Kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding
- 4. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi
- 5. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat
- 6. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan))
- 7. Benchlearning (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- 8. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

4.1.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan	Kegiatan Output Outco		inerja
. rogium	rtogiatan			Outcome
Manajemen	1. Pengembangan	1.	SK Tim Reformasi	1. Meningkatnya
Perubahan	dan Penguatan		Birokrasi	nilai komitmen
	nilai-nilai untuk	2.	SK Agen	dan
	meningkatkan		Perubahan	implementasi
	komitmen dan	3.	Dokumen Laporan	perubahan
	implementasi		Kegiatan Revolusi	(reform)
			Mental	

Drogram	Kagiatan	Indikator Kinerja		rja	
Program	Kegiatan	Output		Output Outco	
	perubahan	4.	Dokumen	2.	Meningkatnya
	(reform)		Rekapitulasi		nilai integritas
	2. Penguatan nilai		Perubahan/Inovasi	3.	Meningkatnya
	integritas		Agen Perubahan		peran agen
	3. Pengembangan		yang berisi:		perubahan
	dan Penguatan		- Nama Agen		dan <i>role</i>
	peran agen		Perubahan		model
	perubahan dan		- Nama	4.	Meningkatnya
	role model		Perubahan/Inovasi		budaya kerja
	4. Pengembangan		yang telah dibuat		yang adaptif
	budaya kerja		- Nama Perubahan		
	dan cara kerja		yang telah		
	yang adaptif		terintegrasi dalam		
	dalam		sistem manajemen		
	menyongsong		dan dimanfaatkan		
	revolusi industri		dalam		
	4.0		pelaksanaan		
			tugas/pelayanan		
		5.	Dokumen Laporan		
			Pelatihan Asesor		
			PMPRB		
		6.	Dokumen Laporan		
			Internalisasi		
			secara berkala dan		
			berkesinambungan		
			tentang program-		
			program		
			percepatan		
			Reformasi		
			Birokrasi		
		7.	Dokumen Laporan		
			kegiatan		
			benchlearning		
		8.	Dokumen laporan		
			diklat CORPU		
			seperti: elearning,		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
	riogiatari	Output	Outcome
		webinar, program	
		beasiswa	

4.1.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1. Tahun 2020

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
- b. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014
- c. Melakukan kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding
- d. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi
- e. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat
- f. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan))
- g. *Benchlearning* (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- h. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

2. Tahun 2021

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
- b. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014
- c. Melakukan kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding
- d. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi
- e. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat
- f. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan))
- g. *Benchlearning* (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- h. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

3. Tahun 2022

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

- b. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014
- c. Melakukan kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding
- d. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi
- e. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat
- f. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan))
- g. Benchlearning (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- h. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
- b. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun
 2014
- c. Melakukan kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding
- d. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi
- e. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat
- f. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan))
- g. *Benchlearning* (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- h. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
- b. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014
- c. Melakukan kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding
- d. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi
- e. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat

- f. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan))
- g. *Benchlearning* (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM
- h. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

4.1.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Manajemen Perubahan adalah:

- 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT
- Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014 dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT
- Melakukan kegiatan Revolusi Mental, contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Buiding dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT
- 4. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT
- 5. Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat dengan penanggung jawab BPSDM
- Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (Rencana Kerja Tahunan)) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT
- 7. Benchlearning (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah
- 8. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0 dengan penanggung jawab BPSDM

4.2 Program Deregulasi Kebijakan

4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan)
- 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi
- 3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah

- 4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi *agenda setting* dan formulasi kebijakan
- 5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

4.2.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi
- 2. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu
- 3. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan-undangan
- 4. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (*legal drafter*) pusat dan daerah
- 5. Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan
- 6. Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih
- 7. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-masing

4.2.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan	Indikator Ki	nerja
Trogram	Regiatali	Output	Outcome
Deregulasi	Melakukan identifikasi	Dokumen kegiatan	1. Tidak adanya
Kebijakan	dan pemetaan regulasi	Rapat Harmonisasi,	overlapping
	lingkup IP	SOP	peraturan
	(menghilangkan	Pengharmonisasian,	2. Tidak ada lagi
	overlapping peraturan)	Permenkumham No.	aturan yang
	2. Deregulasi aturan yang	23 Tahun 2018	menghambat
	menghambat birokrasi	2. Dokumen hasil	birokrasi
	3. Penguatan Sistem	judicial review	3. Meningkatnya
	Regulasi Nasional di	Peraturan	sistem regulasi
	lingkup IP	Perundang-	nasional
	4. Melakukan	undangan	4. Rekomendasi
	perencanaan kebijakan	3. Dokumen laporan	evaluasi
	yang meliputi agenda	hasil analis dan	kemanfaatan
	setting dan formulasi	evaluasi hukum	kebijakan
	kebijakan	4. Surat Permohonan	
		dan Dokumen	

Program	ım Kegiatan		Indikator Ki	inerja
Tiogram	regiatari		Output	Outcome
	5. Melakukan evaluasi		Laporan Kegiatan	
	kemanfaatan kebijakan		Bimtek Perancang	
	yang telah disusun	5.	Capture	
			aplikasi/website	
			Digitalisasi Peraturan	
			Perundang-	
			undangan	
		6.	Capture website atau	
			aplikasi portal	
			pengaduan peraturan	
			perundang-undangan	
			yang bermasalah/	
			tumpang-tindih	
		7.	Matriks hasil	
			identifikasi dan	
			evaluasi ketentuan	
			atau Peraturan	
			Perundang-	
			undangan	

4.2.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

- a. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu
- c. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan- undangan
- d. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah
- e. Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih
- g. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-masing

- a. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu
- c. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan- undangan
- d. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah
- e. Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih
- g. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-masing

3. Tahun 2022

- a. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu
- c. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan- undangan
- d. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah
- e. Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih
- g. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-masing

- a. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu
- c. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan- undangan
- d. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah
- e. Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan

- f. Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih
- g. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-masing

- a. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu
- c. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan- undangan
- d. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah
- e. Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih
- g. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-masing

4.2.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Deregulasi Kebijakan adalah:

- Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan penanggung jawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan
- Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reviu dengan penanggung jawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan
- Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan-undangan dengan penanggung jawab Badan Pembinaan Hukum Nasional
- 4. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat dan daerah dengan penanggung jawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan
- Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan dengan penanggung jawab
 Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum
 Nasional
- Penyediaan portal pengaduan peraturan perundang-undangan yang bermasalah/tumpang-tindih dengan penanggung jawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan

7. Identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di unit kerja masingmasing dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama

4.3 Program Penataan dan Penguatan Organisasi

4.3.1 Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Assessment organisasi berbasis kinerja
- 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil assessment
- 3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi

4.3.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham
- 2. Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- 3. Pengembangan aplikasi e-ABK

4.3.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan	Indikato	r Kinerja
riogram	regiatari	Output	Outcome
Penataan dan	1. Assessment	1. Dokumen	1. Organisasi
Penguatan	organisasi berbasis	Laporan Evaluasi	berbasis kinerja
Organisasi	kinerja	dan Analisa atas	2. Organisasi yang
	2. Restrukturisasi	struktur	tepat fungsi
	(penyederhanaan)	organisasi	
	kelembagaan IP	dengan	
	berdasarkan hasil	menyesuaikan	
	assessment	antara struktur	
	3. Membentuk struktur	organisasi	
	organisasi yang tepat	dengan kinerja	
	fungsi	yang ingin	
		dihasilkan sesuai	
		mandat	
		Kementerian	
		Hukum dan HAM	
		2. Dokumen	
		Analisis Beban	
		Kerja Pegawai	

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikato	r Kinerja	
	rtogiatari	Output	Outcome	
		Kementerian		
		Hukum dan HAM		
		3. Capture		
		aplikasi/ <i>website</i>		
		e-ABK		

4.3.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1. Tahun 2020

- a. Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham
- b. Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

2. Tahun 2021

- a. Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham
- b. Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

3. Tahun 2022

- a. Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham
- b. Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

4. Tahun 2023

- a. Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham
- b. Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- c. Pengembangan aplikasi e-ABK

5. **Tahun 2024**

a. Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham

- b. Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- c. Pengembangan aplikasi e-ABK

4.3.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah:

- Evaluasi dan Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- Penyusunan Analisis Beban Kerja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- Pengembangan aplikasi e-ABK dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal

4.4 Program Penataan Tata Laksana

4.4.1 Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Penerapan Tata Kelola SPBE
- 2. Penerapan Manajemen SPBE
- 3. Penerapan Layanan SPBE
- 4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan
- Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
- 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan
- 7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip
- Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku
- 9. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik
- 10. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit
- 11. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP

4.4.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- 1. Penyusunan Pola Hubungan Kerja Kementerian Hukum dan HAM
- 2. Evaluasi Standar Operasi Prosedur
- 3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP
- 4. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM)
- 5. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis)

- 6. Penyusunan Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM Level 2
- 7. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
- 8. Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM
- 9. Pembuatan aplikasi digitalisasi arsip
- 10. Pengembangan aplikasi digitalisasi arsip
- 11. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM
- 12. Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID, Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam website Kementerian Hukum dan HAM)
- 13. Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik Kementerian Hukum dan HAM
- 14. Integrasi e-government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- 15. Pengelolaan Kearsipan
- 16. Grand design teknologi informasi Kemenkumham
- 17. Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan *grand* design IT Kementerian Hukum dan HAM
- 18. Perumusan *grand design* teknologi informasi Kemenkumham

4.4.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan		Indikator	Kinerja
Trogram	regiatari		Output	Outcome
Penataan	Penerapan Tata Kelola	1.	Dokumen Pola	1. Tata kelola,
Tata Laksana	SPBE		Hubungan	manajemen,
	2. Penerapan Manajemen		Kerja	dan layanan
	SPBE	2.	Dokumen	berbasis SPBE
	3. Penerapan Layanan		Laporan	2. Integrasi IT
	SPBE		Evaluasi	dalam tata
	4. Mengintegrasikan		Standar	kelola
	pemanfaatan IT dalam		Operasi	pemerintahan
	tata kelola pemerintahan		Prosedur	3. Kearsipan
	5. Implementasi	3.	Dokumen	yang modern
	Manajemen Kearsipan		Laporan tindak	dan handal
	Modern dan Handal (dari		lanjut hasil	4. Arsip sesuai
	manual ke digital)		evaluasi SOP	aturan

Drogram	Vagistan		Indikator	Kir	nerja
Program	Kegiatan		Output		Outcome
	6. Melakukan pengelolaan	4.	Capture aplikasi	5.	. Pengelolaan
	arsip sesuai aturan		e-Katalog SOP		aset sesuai
	7. Mengimplementasikan	5.	Dokumen SOP		dengan aturan
	digitalisasi arsip		Layanan		yang berlaku
	8. Melakukan pengelolaan		Unggulan	6	. Keterbukaan
	atas aset sesuai dengan		(Strategis)		informasi
	kaedah dan aturan yang	6.	Dokumen		publik
	berlaku		Bisnis Proses	7.	. Proses bisnis
	9. Penguatan implementasi		Kementerian		instansi dan
	keterbukaan informasi		Hukum dan		unit sesuai
	publik		HAM Level 2		dengan renstra
	10. Pengembangan proses	7.	Dokumen		dan orta
	bisnis instansi dan unit		Laporan		kementerian
	11. Penyelarasan Proses		evaluasi Bisnis	8	. Sop berdasar
	bisnis dan SOP		Proses		proses bisnis
		8.	Capture		
			aplikasi/website		
			Arsip		
			Kementerian		
			Hukum dan		
			HAM		
		9.	SK Unit Kerja		
			Pengadaan		
			Barang dan		
			Jasa		
			Kementerian		
			Hukum dan		
			HAM		
		10.	SK Tim, Foto		
			Sekretariat		
			PPID, Laporan		
			Pelaksanaan		
			Tugas,		
			Rekapitulasi		
			Laporan/Permin		
			taan Data		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		
Fiogram		Output	Outcome	
		Kementerian		
		Hukum dan		
		HAM, Capture		
		website PPID		
		11. Dokumen		
		Pedoman Tata		
		Cara		
		Pengelolaan		
		dan Pelayanan		
		Informasi Publik		
		Kementerian		
		Hukum dan		
		HAM		
		12. Capture		
		aplikasi/ <i>website</i>		
		integrasi e-		
		Kementerian		
		Hukum dan		
		HAM		
		13. Dokumen		
		laporan hasil		
		pengelolaan		
		kearsipan		
		14. Dokumen <i>grand</i>		
		design		
		teknologi		
		informasi		
		Kemenkumham		
		15. Dokumen		
		Matriks		
		pembangunan		
		dan		
		pengembangan		
		aplikasi		

4.4.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1. Tahun 2020

- a. Evaluasi Standar Operasi Prosedur
- b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP
- c. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM)
- d. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis)
- e. Penyusunan Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM Level 2
- f. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
- g. Pembuatan aplikasi digitalisasi arsip
- h. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM
- Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID,
 Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data
 Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam website

 Kementerian Hukum dan HAM)
- j. Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik Kementerian Hukum dan HAM
- k. Pengelolaan Kearsipan
- I. Grand Design teknologi informasi Kemenkumham
- m. Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan *grand* design IT Kementerian Hukum dan HAM

- a. Penyusunan Pola Hubungan Kerja Kementerian Hukum dan HAM
- b. Evaluasi Standar Operasi Prosedur
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP
- d. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM)
- e. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis)
- f. Penyusunan Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM Level 2
- g. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
- h. Pembuatan aplikasi digitalisasi arsip
- i. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM
- j. Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID, Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data

Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam *website* Kementerian Hukum dan HAM)

- k. Pengelolaan Kearsipan
- I. Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan *grand* design IT Kementerian Hukum dan HAM

3. Tahun 2022

- a. Evaluasi Standar Operasi Prosedur
- b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP
- c. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM)
- d. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis)
- e. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
- f. Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM
- g. Pengembangan aplikasi digitalisasi arsip
- h. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM
- Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID,
 Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data
 Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam website
 Kementerian Hukum dan HAM)
- j. Pengelolaan Kearsipan
- k. Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan *grand* design IT Kementerian Hukum dan HAM

- a. Evaluasi Standar Operasi Prosedur
- b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP
- c. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM)
- d. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis)
- e. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
- f. Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM
- g. Pengembangan aplikasi digitalisasi arsip
- h. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM
- Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID,
 Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data

Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam *website* Kementerian Hukum dan HAM)

- j. Pengelolaan Kearsipan
- k. Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan *grand* design IT Kementerian Hukum dan HAM

5. Tahun 2024

- a. Evaluasi Standar Operasi Prosedur
- b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP
- c. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM)
- d. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis)
- e. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
- f. Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM
- g. Pengembangan aplikasi digitalisasi arsip
- h. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM
- Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID,
 Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data
 Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam website
 Kementerian Hukum dan HAM)
- j. Integrasi e-government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- k. Pengelolaan Kearsipan
- Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan grand design IT Kementerian Hukum dan HAM
- m. Perumusan *grand design* teknologi informasi Kemenkumham

4.4.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Penataan Tata Laksana adalah:

- Penyusunan Pola Hubungan Kerja Kementerian Hukum dan HAM HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- Evaluasi Standar Operasi Prosedur dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil dan UPT
- 3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil dan UPT
- 4. Proses Pengembangan Sistem SOP *Online* (e-Katalog SOP Kementerian Hukum dan HAM) dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 5. Penyusunan dan penambahan SOP Layanan Unggulan (Strategis) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama

- 6. Penyusunan Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM Level 2 dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- 7. Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM SOP dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- 8. Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM SOP dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kanwil
- Pembuatan aplikasi digitalisasi arsip dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- Pengembangan aplikasi digitalisasi arsip dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 11. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 12. Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM (SK Tim, Penyediaan Sekretariat PPID, Laporan Pelaksanaan Tugas, Rekapitulasi Laporan/Permintaan Data Kementerian Hukum dan HAM, Pengelolaan Portal PPID dalam website Kementerian Hukum dan HAM) dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 13. Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 14. Integrasi *e-government* di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 15. Pengelolaan Kearsipan dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 16. *Grand Design* teknologi informasi Kemenkumham dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 17. Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan *grand* design IT Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- 18. Perumusan *grand design* teknologi informasi Kemenkumham dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal

4.5 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

4.5.1 Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Menerapkan prinsip- prinsip manajemen ASN secara professional
- 2. Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*
- 3. Penetapan ukuran kinerja individu
- 4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala

- 5. Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja
- 6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi
- 7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN
- 8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN
- 9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool)
- 10. Penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN

4.5.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- 1. Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
- 2. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
- 3. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin
- 4. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai
- 5. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
- 6. Evaluasi Analisis Jabatan
- Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan
- 8. Pembangunan aplikasi TI Analisis Jabatan
- 9. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- 11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- 12. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)
- 13. Penguatan Asesor Internal dan pengelola Assessment Center (AC)
- 14. Penyusunan *Grand Design* Pola Karir Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- 15. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- 16. Penyusunan Ketentuan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kompetensi Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- 17. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif
- 18. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu
- Evaluasi Fungsi Assessment Center (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb)

- 20. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM
- 21. Manajemen Talenta Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- 22. Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Talenta
- 23. Evaluasi aplikasi SIMPEG
- 24. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai
- 25. Peningkatan Disiplin dan Penghargaan Pegawai
- 26. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama
- 27. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- 28. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa

4.5.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan	Indikator K	inerja
Flogram	Negialaii	Output	Outcome
Penataan Sistem	1. Menerapkan	1. Dokumen Analisis	1. Manajemen
Manajemen SDM	prinsip- prinsip	Kebutuhan	ASN
Aparatur	manajemen ASN	Pegawai	berbasis
	secara professional	Pemerintah	merit system
	2. Implementasi	2. Dokumen Laporan	2. Ukuran
	manajemen ASN	Evaluasi	kinerja
	berbasis <i>merit</i>	Implementasi	individu
	system	Peningkatan	3. Rekomendasi
	3. Penetapan ukuran	Disiplin Pegawai	kinerja
	kinerja individu	3. Dokumen Laporan	individu
	4. Monitoring dan	Reviu peraturan	secara
	evaluasi kinerja	terkait	berkala
	individu secara	peningkatan	4. Reward and
	berkala	Disiplin	punishment
	5. Penguatan	4. Dokumen Laporan	berdasrkan
	implementasi	Evaluasi	kinerja
	Reward and	Ketentuan	5. Meningkatnya
	Punishment	Tentang Kode Etik	kompertensi
	Berdasarkan kinerja	Pegawai	dan karir
	6. Pengembangan	5. Dokumen Laporan	ASN
	kompetensi dan	Internalisasi dan	berdasar
	karir ASN	publikasi kode etik	evaluasi
	berdasarkan hasil	pegawai	kinerja dan
	monitoring dan		

Program	Kegiatan		Indikator K	nerja
Trogram	Negiatari		Output	Outcome
	evaluasi kinerja dan	6.	Dokumen Laporan	kebutuhan
	kebutuhan		Evaluasi Analisis	organisasi
	organisasi		Jabatan	6. Manajemen
	7. Pemanfaatan IT	7.	Dokumen Laporan	ASN
	dalam manajemen		Penyempurnaan	berbasis IT
	ASN		Nama Jabatan	7. Meningkatnya
	8. Pengembangan		dan Kelas Jabatan	manajemen
	nilai-nilai untuk		terkait dengan	ASN
	menegakkan		Evaluasi Jabatan	berdasarkan
	integritas ASN	8.	Capture aplikasi	manajemen
	9. Pengembangan		Analisis Jabatan	talenta
	implementasi	9.	Dokumen Laporan	8. Meningkatnya
	Manajemen Talenta		Evaluasi	database
	(Talent pool)		Peraturan Menteri	dan sistem
	10. Penguatan		Hukum dan HAM	informasi
	database dan		tentang Kelas	kepegawaian
	sistem informasi		Jabatan dan	untuk
	kepegawaian untuk		Tunjangan Kinerja	pengembang
	pengembangan	10.	Peraturan Menteri	an karir dan
	karir dan talenta		Hukum dan HAM	talenta ASN
	ASN		tentang	
			Penyempurnaan	
			Kelas Jabatan dan	
			Tunjangan Kinerja	
		11.	Dokumen Standar	
			Kompetensi	
			Jabatan	
		12.	Dokumen Laporan	
			Assessment	
			Individu	
			berdasarkan	
			kompetensi	
		13.	Dokumen Laporan	
			penguatan asesor	
			internal dan	
			pengelola	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
rrogram	Regiatari	Output Outcome
		assessment center
		(AC)
		14. Dokumen <i>Grand</i>
		<i>Design</i> Pola Karir
		15. Dokumen Laporan
		Pelaksanaan
		Seleksi Jabatan
		Pengisian Jabatan
		Pimpinan Tinggi
		Madya, Jabatan
		Pimpinan Tinggi
		Pratama dan
		Administrator
		16. Ketentuan Menteri
		Hukum dan HAM
		tentang Standar
		Kompetensi
		Pegawai ASN di
		Lingkungan
		Kementerian
		Hukum dan HAM
		17. Dokumen Laporan
		Evaluasi standar
		kompetensi teknis
		untuk Jabatan
		Pimpinan Tinggi
		dan Jabatan
		Administratif
		18. Dokumen Laporan
		Evaluasi standar
		kompetensi
		Jabatan
		Fungsional
		Tertentu
		19. Dokumen Laporan
		Evaluasi Fungsi

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		
Fiogram	Regiatari	Output	Outcome	
		Assessment		
		Center (Metode		
		dan Alat Ukur		
		Potensi dan		
		Kompetensi,		
		Materi Simulasi,		
		Tata Kerja Asesor,		
		Jabatan		
		Fungsional		
		Asesor, dsb)		
		20. Dokumen Laporan		
		Rekrutmen dan		
		Seleksi Jabatan		
		Fungsional Asesor		
		SDM		
		21. Dokumen Laporan		
		Manajemen		
		Talenta Pegawai		
		Kementerian		
		Hukum dan HAM		
		22. Dokumen		
		pedoman		
		penerapan		
		Manajemen		
		Talenta		
		23. Dokumen Laporan		
		Evaluasi aplikasi		
		SIMPEG		
		24. Dokumen		
		Rencana dan		
		penempatan		
		pegawai		
		25. Dokumen Laporan		
		Peningkatan		
		Disiplin dan		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
		Penghargaan	
		Pegawai	
		26. Dokumen standar	
		indikator Kinerja	
		pegawai berdasar	
		IKU	
		27. Dokumen laporan	
		pelaksanaan	
		kegiatan (FGD,	
		workshop, dll)	
		28. Dokumen laporan	
		pelaksanaan	
		kegiatan	
		peningkatan	
		kompetensi	
		pengelola barang	
		dan jasa	

4.5.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

- a. Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
- b. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
- c. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin
- d. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai
- e. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
- f. Evaluasi Analisis Jabatan
- g. Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan
- h. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- i. Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- j. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- k. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)
- I. Penguatan Asesor Internal dan pengelola Assessment Center (AC)

- m. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- n. Penyusunan Ketentuan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kompetensi Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- o. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif
- p. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu
- q. Evaluasi Fungsi *Assessment Center* (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb)
- r. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM
- s. Evaluasi aplikasi SIMPEG
- t. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai
- u. Peningkatan Disiplin dan Penghargan Pegawai
- v. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama
- w. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- x. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa

- a. Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
- b. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
- c. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin
- d. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai
- e. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
- f. Evaluasi Analisis Jabatan
- g. Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan
- h. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- i. Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas
 Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- j. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- k. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)
- I. Penguatan Asesor Internal dan pengelola Assessment Center (AC)
- m. Penyusunan *Grand Design* Pola Karir Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

- n. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,
 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan
 Kementerian Hukum dan HAM
- o. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif
- p. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu
- q. Evaluasi Fungsi Assessment Center (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb)
- r. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM
- s. Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Talenta
- t. Evaluasi aplikasi SIMPEG
- u. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai
- v. Peningkatan Disiplin dan Penghargan Pegawai
- w. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama
- x. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- y. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa

- a. Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
- b. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
- c. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin
- d. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai
- e. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
- f. Evaluasi Analisis Jabatan
- g. Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan
- h. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- i. Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- j. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- k. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)
- I. Penguatan Asesor Internal dan pengelola Assessment Center (AC)
- m. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- n. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif
- o. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu
- p. Evaluasi Fungsi *Assessment Center* (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb)
- q. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM
- r. Manajemen Talenta Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- s. Evaluasi aplikasi SIMPEG
- t. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai
- u. Peningkatan Disiplin dan Penghargan Pegawai
- v. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama
- w. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- x. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa

- a. Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
- b. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
- c. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin
- d. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai
- e. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
- f. Evaluasi Analisis Jabatan
- g. Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan
- h. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- i. Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- j. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- k. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)
- I. Penguatan Asesor Internal dan pengelola Assessment Center (AC)
- m. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- n. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif
- o. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu

- p. Evaluasi Fungsi Assessment Center (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb)
- q. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM
- r. Manajemen Talenta Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- s. Evaluasi aplikasi SIMPEG
- t. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai
- u. Peningkatan Disiplin dan Penghargaan Pegawai
- v. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama
- w. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- x. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa

- a. Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
- b. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
- c. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin
- d. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai
- e. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
- f. Evaluasi Analisis Jabatan
- g. Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan
- h. Pembangunan aplikasi TI Analisis Jabatan
- i. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- j. Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja
- k. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- I. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center)
- m. Penguatan Asesor Internal dan pengelola Assessment Center (AC)
- n. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- o. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif
- p. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu
- q. Evaluasi Fungsi Assessment Center (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb)

- r. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM
- s. Manajemen Talenta Pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- t. Evaluasi Aplikasi SIMPEG
- u. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai
- v. Peningkatan Disiplin dan Penghargan Pegawai
- w. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama
- x. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- y. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa

4.5.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah:

- Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kanwil
- 2. Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil dan UPT
- 3. Reviu peraturan terkait Peningkatan Disiplin dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- 4. Evaluasi Ketentuan Tentang Kode Etik Pegawai dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi
- 5. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai Disiplin dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil dan UPT
- 6. Evaluasi Analisis Jabatan dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 7. Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 8. Pembangunan aplikasi TI Analisis Jabatan dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 9. Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 10. Menyempurnakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal dan BPSDM
- 12. Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (assessment center) dengan penanggung jawab BPSDM
- 13. Penguatan Asesor Internal dan pengelola *Assessment Center* (AC) dengan penanggung jawab BPSDM

- 14. Penyusunan *Grand Design* Pola Karir Pegawai Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 15. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 16. Penyusunan Ketentuan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kompetensi Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 17. Evaluasi standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administratif dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 18. Evaluasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- Evaluasi Fungsi Assessment Center (Metode dan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi, Materi Simulasi, Tata Kerja Asesor, Jabatan Fungsional Asesor, dsb) dengan penanggung jawab BPSDM
- 20. Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal dan BPSDM
- 21. Manajemen Talenta Pegawai Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah
- 22. Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Talenta dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 23. Evaluasi Aplikasi SIMPEG dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 24. Penyusunan rencana dan penempatan pegawai dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 25. Peningkatan Disiplin dan Penghargaan Pegawai dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 26. Penyusunan standar indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 27. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah
- 28. Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal

4.6 Program Penguatan Akuntabilitas

4.6.1 Pelaksanaan Kegiatan

 Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting)

- 2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja
- 3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*)
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- 5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
- 6. Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja

4.6.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Penyusunan, penyempurnaan, cascading, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU
- 2. Pengotomatisan IKU dalam software aplikasi *Balance Scorecard* (BSC)
- Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
- Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal
- 5. Pengembangan Sistem *e-performance*
- 6. Pengembangan Sistem e-planning
- 7. Penerapan Sistem e-Reformasi Birokrasi
- 8. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev*, *SMART*, e-tarja dan *e-Performance*)
- 9. Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham
- 10. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

4.6.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		
			Output	Outcome
Penguatan	1. Melakukan	1.	Dokumen Laporan	1. Perencanaan
Akuntabilitas	perencanaan		Penyusunan,	yang terintegrasi
	terintegrasi dan		penyempurnaan,	dan lintas sektor
	perencanaan yang		cascading,	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		
Trogram		Output	Outcome	
	lintas sektor	evaluasi periodik	2. Meningkatnya	
	(collaborative and	IKU dan	keterlibatan	
	crosscutting)	pencapaian target	pimpinan dan	
	2. Penguatan	IKU	seluruh	
	keterlibatan pimpinan	2. Capture Aplikasi	penanggung	
	dan seluruh	Balance	jawab dalam	
	penanggung jawab	Scorecard (BSC)	perencanaan	
	dalam perencanaan	3. Dokumen LAKIP	kinerja,	
	kinerja, monitoring	4. Dokumen laporan	monitoring dan	
	dan evaluasi kinerja,	pelaksanaan	evaluasi kinerja,	
	serta pelaporan	tindak lanjut atas	serta pelaporan	
	kinerja	temuan dan	kinerja	
	3. Peningkatkan	rekomendasi reviu	3. Meningkatnya	
	kualitas	tim pemeriksa	kualitas	
	penyelarasan kinerja	internal	penyelarasan	
	unit kepada kinerja	5. Capture Aplikasi	kinerja unit	
	organisasi (<i>goal and</i>	e-performance	kepada kinerja	
	strategy cascade)	6. Capture Aplikasi	organisasi (<i>goal</i>	
	4. Pelaksanaan	e-planning	and strategy	
	monitoring dan	7. Capture Aplikasi	cascade)	
	evaluasi kinerja	e-Reformasi	4. Rekomendasi	
	secara berkala	Birokrasi	evaluasi kinerja	
	5. Pengembangan dan	8. Capture Aplikasi	secara berkala	
	pengintegrasian	e-monev,SMART,	5. Sistem informasi	
	sistem informasi	e-tarja dan e-	kinerja,	
	kinerja,	Performance	perencanaan,	
	perencanaan, dan	9. Capture publikasi	dan	
	penganggaran	DIPA dan LAKIP	penganggaran	
	6. Penguatan	di <i>websit</i> e	yang terintegrasi	
	implementasi value	Kemenkumham	6. Meningkatnya	
	for money dalam	10. Dokumen Laporan	Sistem informasi	
	rangka	dan dokumentasi	kinerja,	
	merealisasikan	pelaksanaan	perencanaan,	
	anggaran berbasis	kegiatan Coaching	dan	
	kinerja	and Mentoring	penganggaran	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Output	Outcome	
			7. Realisasi	
			anggaran	
			berbasis kinerja	
			berdasar <i>value</i>	
			for money	

4.6.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1. Tahun 2020

- a. Penyusunan, penyempurnaan, cascading, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU
- b. Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen
 besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran
 kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
- c. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal
- d. Pengembangan Sistem e-performance
- e. Penerapan Sistem e-Reformasi Birokrasi
- f. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev*, *SMART*, *e-*tarja dan *e-Performance*)
- g. Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham
- h. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

- a. Penyusunan, penyempurnaan, cascading, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU
- b. Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
- c. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal
- d. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev,SMART*, e-tarja dan *e-Performance*)

- e. Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham
- f. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

- a. Penyusunan, penyempurnaan, cascading, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU
- b. Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
- c. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal
- d. Pengembangan Sistem e-planning
- e. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev*, *SMART*, *e-tarja* dan *e-Performance*)
- f. Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham
- g. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

- a. Penyusunan, penyempurnaan, cascading, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU
- b. Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen
 besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran
 kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
- c. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal
- d. Pengembangan Sistem e-planning
- e. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev*, *SMART*, *e-*tarja dan *e-Performance*)
- f. Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham

- g. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

- a. Penyusunan, penyempurnaan, cascading, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU
- b. Pengotomatisan IKU dalam software aplikasi *Balance Scorecard* (BSC)
- c. Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
- d. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal
- e. Pengembangan Sistem e-planning
- f. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev*, *SMART*, *e-tarja* dan *e-Performance*)
- g. Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham
- h. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

4.6.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Penguatan Pengawasan adalah:

- 1. Penyusunan, penyempurnaan, *cascading*, evaluasi periodik IKU dan pencapaian target IKU dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- 2. Pengotomatisan IKU dalam software aplikasi *Balance Scorecard* (BSC) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT

- 5. Pengembangan Sistem *e-performance* dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 6. Pengembangan Sistem *e-planning* dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 7. Penerapan Sistem e-Reformasi Birokrasi dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 8. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (*e-monev,SMART*, e-tarja dan *e-Performance*) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 10. Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
 - 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
 - 3. penguatan integritas organisasi

dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT

4.7 Program Penguatan Pengawasan

4.7.1 Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi
- 2. Meningkatkan Kompetensi APIP
- 3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)
- 4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku
- 5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan
- 6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- 7. Penguatan pengendalian gratifikasi
- 8. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain
- 9. Penguatan efektivitas manajemen risiko
- 10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

4.7.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Laporan Perolehan PNBP
- 3. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)

- 4. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM
- Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- 6. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
- 7. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala
- 8. Program kerja pengawasan berbasis risiko
- 9. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal
- 10. Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK
- 11. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK
- 12. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
- 13. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
- 14. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing
- Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan Whistleblowing System (WBS)
- Ketetapan Menteri Hukum dan HAM tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 17. Integrasi Portal Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkumham
- 18. Pengendalian gratifikasi
- 19. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat
- 20. Perluasan cakupan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama
- 21. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
- 22. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
- 23. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian
- 24. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- 26. Peningkatan kompetensi APIP
- 27. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil
- 28. Penyusunan Manajemen Risiko
- 29. Penerapan Manajemen Risiko

4.7.3 Kriteria Keberhasilan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
Trogram	rtegiataii	Output Outcome
Penguatan	Melakukan Penguatan	Dokumen Laporan 1. Meningkatnya
Pengawasan	implementasi SPIP di	Analisis dan Reviu implementasi
	seluruh bagian	rencana kerja dan SPIP di
	organisasi	anggaran pada seluruh bagian
	2. Meningkatkan	Kemenkumham organisasi
	Kompetensi APIP	Dokumen Laporan 2. Meningkatnya
	3. Pemenuhan Rasio	Perolehan PNBP kompetensi
	APIP (pemenuhan	3. Dokumen Laporan APIP
	jumlah ideal aparatur	pelaksanaan 3. Terpenuhinya
	pengawas)	pengelolaan BMN ratio APIP
	4. Melakukan pengelolaan	4. Dokumen 4. Pengelolaan
	dan akuntabilitas	penyusunan dan dan
	keuangan sesuai	evaluasi akuntabilitas
	kaedah dan aturan	Standardisasi keuangan
	yang berlaku	Bangunan Gedung sesuai kaedah
	5. Melakukan pengelolaan	5. Dokumen dan aturan
	barang dan jasa sesuai	penyusunan dan yang berlaku
	aturan	evaluasi 5. Pengelolaan
	6. Pembangunan unit	Standardisasi barang dan
	kerja Zona Integritas	Sarana Kerja jasa sesuai
	Menuju WBK/WBBM	6. SK Satgas tentang aturan
	7. Penguatan	penyelenggaraan 6. Meningkatnya
	pengendalian gratifikasi	SPIP jumlah unit
	8. Penguatan penanganan	7. Dokumen kerja Zona
	pengaduan dan	Monitoring, dan Integritas
	komplain	Laporan Menuju
	9. Penguatan efektivitas	Pelaksanaan SPIP WBK/WBBM
	manajemen risiko	8. Dokumen Program 7. Meningkatnya
	10. Pelaksanaan	kerja pengawasan pengendalian
	pemantauan benturan	berbasis risiko gratifikasi
	kepentingan	9. Dokumen Laporan 8. Meningkatnya
		Tindak lanjut penanganan
		rekomendasi SPIP pengaduan
		10. Dokumen Rencana dan komplain
		Aksi Peningkatan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
Togram	Neglatali	Output	Outcome
		Kualitas Laporan	9. Meningkatnya
		Keuangan untuk	efektivitas
		mempertahankan	manajemen
		opini BPK	risiko
		11. Dokumen Laporan	10. Rekomendasi
		Pelaksanaan tindak	pemantauan
		lanjut rekomendasi	benturan
		BPK	kepentingan
		12. SK Tim tentang	
		benturan	
		kepentingan	
		13. Dokumen laporan	
		identifikasi dan	
		pemetaan situasi	
		yang berpotensi	
		mengandung	
		benturan	
		kepentingan	
		14. Dokumen Laporan	
		Internalisasi dan	
		evaluasi penerapan	
		WBS	
		15. Dokumen laporan	
		pengelolaan tindak	
		lanjut WBS	
		16. Ketentuan Menteri	
		Hukum dan Ham	
		tentang tentang	
		Unit Kerja	
		Pengadaan Barang	
		dan Jasa	
		Pemerintah	
		17. Capture Aplikasi	
		atau website	
		Integrasi Portal	
		Laporan	
		•	

Drogram	Vagiotan	Indikator Kin	erja
Program	Kegiatan	Output	Outcome
		Pengaduan di	
		Lingkungan	
		Kementerian	
		Hukum dan HAM	
		18. Dokumen Laporan	
		pengendalian	
		gratifikasi	
		19. Dokumen Laporan	
		pemetaan,	
		identifikasi dan	
		penanganan	
		pengaduan	
		masyarakat	
		20. Dokumen Laporan	
		perluasan cakupan	
		penerapan	
		integrated criminal	
		justice system	
		(ICJS) di seluruh	
		wilayah kerja	
		tingkat pertama	
		21. Dokumen Laporan	
		evaluasi	
		pelaksanaan tugas	
		Tim Unit	
		Pengendalian	
		Gratifikasi	
		22. Dokumen Laporan	
		Pemenuhan	
		pelaporan LHKPN	
		dan LHKASN	
		sampai 100%	
		23. Capture statistik	
		penggunaan	
		SISUMAKER	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
og.a		Output	Outcome
		24. Dokumen Usulan	
		satuan kerja	
		menuju	
		WBK/WBBM	
		25. Dokumen	
		Pelaksanaan survei	
		Penilaian Mandiri	
		Persepsi Integritas	
		(PMPI)	
		26. Dokumen laporan	
		pelaksanaan	
		kegiatan (FGD,	
		workshop, dll)	
		27. Dokumen laporan	
		sosialisasi	
		imlementasi dan	
		evaluasi	
		manajemen risiko	
		28. Dokumen	
		Manajemen Risiko	
		29. Dokumen Rencana	
		Aksi Penanganan	
		Risiko	

4.7.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

- a. Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Laporan Perolehan PNBP
- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)
- d. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM
- e. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- f. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
- g. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala

- h. Program kerja pengawasan berbasis risiko
- i. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal
- j. Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK
- k. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK
- I. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
- m. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
- n. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing
- o. Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan Whistleblowing System (WBS)
- p. Ketetapan Menteri Hukum dan HAM tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- q. Integrasi Portal Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkumham
- r. Pengendalian gratifikasi
- s. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat
- t. Perluasan cakupan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama
- u. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
- v. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
- w. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian
- x. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- y. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- z. Peningkatan kompetensi APIP
- aa. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil
- bb. Penyusunan Manajemen Risiko
- cc. Penerapan Manajemen Risiko

- a. Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Laporan Perolehan PNBP
- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)

- d. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM
- e. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- f. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
- g. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala
- h. Program kerja pengawasan berbasis risiko
- i. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal
- j. Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK
- k. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK
- I. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
- m. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
- n. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing
- o. Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan *Whistleblowing* System (WBS)
- p. Pengendalian gratifikasi
- q. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat
- r. Perluasan cakupan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama
- s. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
- t. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
- u. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian
- v. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- w. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- x. Peningkatan kompetensi APIP
- y. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil
- z. Penyusunan Manajemen Risiko
- aa. Penerapan Manajemen Risiko

- a. Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Laporan Perolehan PNBP

- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)
- d. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM
- e. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- f. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
- g. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala
- h. Program kerja pengawasan berbasis risiko
- i. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal
- j. Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK
- k. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK
- I. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
- m. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
- n. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing
- o. Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan *Whistleblowing* System (WBS)
- p. Pengendalian gratifikasi
- q. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat
- r. Perluasan cakupan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama
- s. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
- t. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
- u. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian
- v. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- w. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- x. Peningkatan kompetensi APIP
- y. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil
- z. Penyusunan Manajemen Risiko
- aa. Penerapan Manajemen Risiko

- a. Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Laporan Perolehan PNBP
- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)
- d. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM
- e. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- f. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
- g. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala
- h. Program kerja pengawasan berbasis risiko
- i. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal
- j. Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK
- k. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK
- I. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
- m. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
- n. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing
- o. Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan *Whistleblowing* System (WBS)
- p. Pengendalian gratifikasi
- q. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat
- r. Perluasan cakupan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama
- s. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
- t. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
- u. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian
- v. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- w. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- x. Peningkatan kompetensi APIP
- y. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil

- z. Penyusunan Manajemen Risiko
- aa. Penerapan Manajemen Risiko

- a. Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Laporan Perolehan PNBP
- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)
- d. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor
 Kementerian Hukum dan HAM
- e. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- f. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
- g. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala
- h. Program kerja pengawasan berbasis risiko
- i. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal
- j. Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK
- k. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK
- I. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
- m. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
- n. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing
- o. Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan *Whistleblowing* System (WBS)
- p. Pengendalian gratifikasi
- q. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat
- r. Perluasan cakupan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama
- s. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
- t. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
- u. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian
- v. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- w. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- x. Peningkatan kompetensi APIP

- y. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil
- z. Penyusunan Manajemen Risiko
- aa. Penerapan Manajemen Risiko

4.7.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Penguatan Akuntabilitas adalah:

- Analisis dan Reviu rencana kerja dan anggaran pada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
- Laporan Perolehan PNBP dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama,
 Kantor Wilayah dan UPT
- Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 6. Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 7. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 8. Program kerja pengawasan berbasis risiko dengan penanggung jawab Inspektorat Jenderal
- 9. Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah
- Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 11. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 12. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT

- 14. Internalisasi dan Evaluasi Penerapan *Whistleblowing* dengan penanggung jawab Inspektorat Jenderal
- 15. Optimalisasi Pengelolaan Tindak lanjut pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) dengan penanggung jawab Inspektorat Jenderal
- 16. Ketetapan Menteri Hukum dan HAM tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 17. Integrasi Portal Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkumham dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 18. Pengendalian gratifikasi dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 19. Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 20. Perluasan cakupan penerapan integrated criminal justice system (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama dengan penanggung jawab Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan
- 21. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 22. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100% dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 23. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah
- 24. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 25. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal
- 26. Peningkatan kompetensi APIP dengan penanggung jawab Inspektorat Jenderal
- 27. Melakukan Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Manajemen Risiko kepada Unit Utama dan Kanwil dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 28. Penyusunan Manajemen Risiko dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT
- 29. Penerapan Manajemen Risiko dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT

4.8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.8.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
- Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan
- Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik
- 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
- 5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik
- 7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
- 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala
- 9. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat
- 10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

4.8.2 Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM
- 2. Implementasi program layan unggulan (*quick wins* dalam *road map* RB Kemenkumham)
- 3. Perumusan Program Percepatan layananan unggulan (quick wins)
- Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (one stop service, sistem pelayanan terpadu)
- 5. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev)
- 6. Pengelolaan Pelayanan Publik
- 7. Pengelolaan Kehumasan di Kementerian Hukum dan HAM
- 8. Inovasi pelayanan publik
- 9. Evaluasi Pelayanan Publik

- Pengembangan layanan yang telah berbasis e-government yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat)
- 11. Pelaksanaan survei mandiri dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga survei setempat (IPK dan IKM)
- 12. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM
- 13. Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- 14. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit

4.8.3 Kriteria Keberhasilan

Drogram	Kogistan	Indikator Kinerja	
Program	Kegiatan	Output	Outcome
Peningkatan	Melakukan penguatan	1. Dokumen	1. Meningkatnya
Kualitas	implementasi kebijakan	Laporan Evaluasi	implementasi
Pelayanan	bidang pelayanan	dan Internalisasi	kebijakan
Publik	publik (Standar	standar	bidang
	Pelayanan, Maklumat	pelayanan di	pelayanan
	Pelayanan, SKM)	Kementerian	publik
	2. Pengembangan dan	Hukum dan HAM	2. Sistem
	pengintegrasian sistem	2. Dokumen	informasi
	informasi pelayanan	laporan	pelayanan
	publik dalam rangka	Implementasi	publik dalam
	peningkatan akses	program layanan	rangka
	publik dalam rangka	unggulan (<i>quick</i>	peningkatan
	memperoleh informasi	wins dalam road	akses publik
	pelayanan	map RB	dalam rangka
	3. Pengelolaan	Kemenkumham)	memperoleh
	pengaduan pelayanan	3. Dokumen	informasi
	publik secara terpadu,	Program	pelayanan yang
	tuntas dan	Percepatan	terintegrasi
	berkelanjutan dalam	layananan	3. Meningkatnya
	rangka memberikan	unggulan (<i>quick</i>	sistem informasi
	akses kepada publik	wins)	pelayanan
	dalam mendapatkan	4. Dokumen	publik dalam
	pelayanan yang baik	Laporan	rangka
		Pelaksanaan	peningkatan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
Trogram	Regiatali	Output	Outcome
	4. Peningkatan pelayanan	kerja	akses publik
	publik berbasis	sama/kolaborasi	dalam rangka
	elektronik dalam rangka	dengan unit	memperoleh
	memberikan pelayanan	layanan pada	informasi
	yang mudah, murah,	instansi lain atau	pelayanan
	cepat, dan terjangkau	pihak ketiga	4. Pengaduan
	5. Penciptaan,	dalam	pelayanan
	pengembangan, dan	memberikan	publik secara
	pelembagaan inovasi	layanan (<i>one</i>	terpadu, tuntas
	pelayanan publik dalam	stop service,	dan
	rangka percepatan	sistem pelayanan	berkelanjutan
	peningkatan kualitas	terpadu)	5. Meningkatnya
	pelayanan publik	5. Dokumen	pelayanan
	6. Pengembangan sistem	Laporan	publik berbasis
	pelayanan dengan	Pelaksanaan	elektronik
	mengintegrasikan	evaluasi kinerja	6. Sistem
	pelayanan pusat,	pelayanan	pelayanan yang
	daerah dan bisnis	(laporan hasil	terintegrasi
	dalam Mal Pelayanan	monev)	7. Indeks
	Publik	6. Dokumen	Kepuasan
	7. Pengukuran kepuasan	Laporan	Masyarakat dan
	masyarakat secara	Pengelolaan	Indek Persepsi
	berkala	Pelayanan Publik	Korupsi
	8. Pelaksanaan monitoring	7. Dokumen	8. Rekomendasi
	dan evaluasi	Laporan	evaluasi
	pelaksanaan kebijakan	Pengelolaan	pelaksanaan
	pelayanan publik	Kehumasan di	kebijakan
	secara berkala	Kementerian	pelayanan
	9. Mendorong K/L/D untuk	Hukum dan HAM	publik secara
	melaksanakan survei	8. Dokumen	berkala
	kepuasan masyarakat	Laporan inovasi	9. Meningkatnya
	10. Meningkatkan tindak	pelayanan publik	tindak lanjut
	lanjut dari Laporan	9. Dokumen	dari laporan
	Hasil Survei Kepuasan	Laporan	hasil survei
	Masyarakat.	Pengawasan	kepuasan
			masyarakat

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
Fiogram	Negiatali	Output Outcome
		pelaksanaan
		pelayanan publik
		10. Dokumen
		Laporan
		pengembangan
		layanan yang
		telah berbasis e-
		government yang
		mendukung
		proses
		manajemen
		internal dan
		eksternal (yang
		memberikan
		kemudahan
		pelayanan
		kepada
		masyarakat)
		11. Dokumen
		Laporan
		Pelaksanaan
		survei mandiri
		dengan
		melakukan kerja
		sama dengan
		lembaga-
		lembaga survei
		setempat
		12. Dokumen
		Laporan tindak
		lanjut hasil survei
		13. Dokumen
		Laporan
		Pelaksanaan
		Kampanye Publik
		dan Foto

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
		Pamflet, Brosur,	
		Banner, dll	
		14. Capture website	
		dan media sosial	
		berisi konten	
		Reformasi	
		Birokrasi	

4.8.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1. Tahun 2020

- a. Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan
 HAM
- b. Implementasi program layan unggulan (*quick wins* dalam *road map* RB Kemenkumham)
- c. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (*one stop service*, sistem pelayanan terpadu)
- d. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev)
- e. Pengelolaan Pelayanan Publik
- f. Pengelolaan Kehumasan di Kemenkumham
- g. Inovasi pelayanan publik
- h. Evaluasi Pelayanan Publik (EPP)
- i. Pengembangan layanan yang telah berbasis e-government yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat)
- j. Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordirinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)
- k. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM
- I. Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- m.Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit eselon I

- a. Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM
- b. Implementasi program layan unggulan (*quick wins* dalam *road map* RB Kemenkumham)

- c. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (*one stop service*, sistem pelayanan terpadu)
- d. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev)
- e. Pengelolaan Pelayanan Publik
- f. Pengelolaan Kehumasan di Kemenkumham
- g. Inovasi pelayanan publik
- h. Evaluasi Pelayanan Publik (EPP)
- i. Pengembangan layanan yang telah berbasis e-government yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat)
- j. Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordirinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)
- k. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM
- I. Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- m.Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit eselon I

- a. Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM
- b. Implementasi program layan unggulan (quick wins dalam road map RB Kemenkumham)
- c. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (one stop service, sistem pelayanan terpadu)
- d. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev)
- e. Pengelolaan Pelayanan Publik
- f. Pengelolaan Kehumasan di Kemenkumham
- g. Inovasi pelayanan publik
- h. Evaluasi Pelayanan Publik (EPP)
- i. Pengembangan layanan yang telah berbasis e-government yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat)
- j. Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordirinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)
- k. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM

- I. Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- m.Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit eselon I

- a. Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM
- b. Implementasi program layan unggulan (*quick wins* dalam *road map* RB Kemenkumham)
- c. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (*one stop service*, sistem pelayanan terpadu)
- d. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev)
- e. Pengelolaan Pelayanan Publik
- f. Pengelolaan Kehumasan di Kemenkumham
- g. Inovasi pelayanan publik
- h. Evaluasi Pelayanan Publik (EPP)
- i. Pengembangan layanan yang telah berbasis e-government yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat)
- j. Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordirinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)
- k. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM
- I. Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- m.Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit eselon I

- a. Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM
- b. Implementasi program layan unggulan (quick wins dalam road map RB Kemenkumham)
- c. Perumusan Program Percepatan layananan unggulan (quick wins)
- d. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (*one stop service*, sistem pelayanan terpadu)
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev)
- f. Pengelolaan Pelayanan Publik

- g. Pengelolaan Kehumasan di Kemenkumham
- h. Inovasi pelayanan publik
- i. Evaluasi Pelayanan Publik (EPP)
- j. Pengembangan layanan yang telah berbasis e-government yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat)
- k. Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordirinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)
- I. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM
- m. Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- n. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit eselon I

4.8.5 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah:

- Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- 2. Implementasi program layan unggulan (*quick wins* dalam *road map* RB Kemenkumham) dengan penangung jawab Seluruh Unit Utama
- 3. Perumusan Program Percepatan layananan unggulan (*quick wins*) dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal
- 4. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (*one stop service*, sistem pelayanan terpadu) dengan penanggung jawab Direktorat Imigrasi dan Kantor Imigrasi
- 5. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- Pengelolaan Pelayanan Publik dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- 7. Pengelolaan Kehumasan di Kementerian Hukum dan HAM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- 8. Inovasi pelayanan publik dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- 9. Evaluasi Pelayanan Publik dengan penanggung jawab Inspektorat Jenderal
- 10. Pengembangan layanan yang telah berbasis *e-government* yang mendukung proses manajemen internal dan eksternal (yang memberikan

- kemudahan pelayanan kepada masyarakat) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama
- 11. Pelaksanaan survei mandiri dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga survei setempat (IPK dan IKM) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- 12. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll) dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kanwil, dan UPT
- 14. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada *website* dan media sosial masing-masing unit dengan penanggung jawab Seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro.

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (TPK/TQA-RBN)

Gambar 17. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Makro dan Meso

5.1 Pelaksana Level Makro

Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya nasional dan melibatkan para pimpinan tinggi pemerintahan. Selain itu dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 kedudukan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas RB yang pada *Grand Design* RB Nasional berada pada level meso ditingkatkan fungsinya sebagai pemberi masukan bagi KPRBN dan TRBN (level makro) sekaligus memberikan supervisi kepada UPRBN (level meso).

Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level makro terdiri dari:

A. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

KPRBN bertugas untuk:

- a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)

TRBN bertugas untuk:

- a Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi nasional;
- b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan

- Reformasi Birokrasi nasional sesuai dengan peranya dalam strategi Reformasi Birokrasi nasional:
- c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- d Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan
- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

C. Tim Independen Reformasi Birokrasi

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

D. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi

Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan penjaminan kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional. Untuk itu, tim ini bertugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro. Selanjutnya, Tim Penjamin Kualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro, dan melaporkan hasilnya kepada TRBN.

5.2 Pelaksana Level Meso

Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi-instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memeiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap kementerian/lembaga *leading sector* diminta untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Menteri PAN RB selaku Ketua TRBN. Instansi yang merupakan *leading sector* program diantaranya:

Tabel 8. Instansi yang ditetapkan sebagai *Leading Sector*Program Meso

INSTANSI	KEDUDUKAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KETUA
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	
Lembaga Administrasi Negara	Anggota

INSTANSI	KEDUDUKAN	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota	
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota	
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota	
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan	Anggota	
Perencanaan Pembangunan Nasional		
Kementerian Keuangan	Anggota	
Badan Kepegawaian Negara	Anggota	
Badan Pusat Statistik	Anggota	
Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota	
Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota	
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Anggota	
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota	
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel		
Kementerian Dalam Negeri	Anggota	
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota	
Lembaga Administrasi Negara	Anggota	
Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota	
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota	
Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima		
Kementerian Dalam Negeri	Anggota	
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota	
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Anggota	

Setiap instansi yang merupakan *leading sector* program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua TRBN paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5.3 Pelaksana Level Mikro

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Jenderal/Sekretaris mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di kementerian/lembaga. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di kementerian/lembaga. Dalam rangka

untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap kementerian/lembaga dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga.

Koordinator: Sekretaris Monitoring dan Evaluasi: Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/Pemda REFORMASI Inspektorat **BIROKRASI** Jenderal/ Inspektorat Utama/Inspektora Dimotori/ t/Satuan dikoordinatori oleh: Pengawas Internal Tim Reformasi di K/L/Pemda. Birokrasi Internal K/L/Pemda

Gambar 18. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing kementerian/lembaga beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam *Road Map* ini memuat:
 - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis kementerian/lembaga;
 - Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isuisu satrategis setiap instansi dan unit kerja;
 - Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan kementerian/lembaga; dan
 - Agen perubahan (Reform the Reformers).
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga serta Unit kerja;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi
 Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal kementerian/lembaga berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

5.4 Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga agar konsisten dengan Road Map nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh KPRBN. Sementara untuk kementerian/lembaga, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana Reformasi Birokasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua UPRBN:
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua TRBN

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5 Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.

5.6 Sinkronisasi Road Map Dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap kementerian/lembaga untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro.

BAB VI PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai dengan program dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan lima tahun kedepan dan hal ini telah selaras dengan perkembangan seluruh unit utama hingga satuan kerja terkecil di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Road Map ini sepenuhnya mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam pemajuan program Reformasi Birokrasi.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, *Road Map* ini dapat saja disempurnakan bila dipandang perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diaharapkan secara efisien dan efektif. Namun penyempurnaan yang dilakukan tetap selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tatakelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja Reformasi Birokrasi yang maksimal. Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Road Map Kementerian Hukum dan HAM disusun berdasarkan kondisi birokrasi yang ada saat ini memerlukan pembenahan secara optimal agar delapan program Reformasi Birokrasi tersebut dapat menjadi lebih baik serta dapat mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome) dan manfaat (benefit) yang lebih baik setiap tahunnya, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan "living document" ini akan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk periode lima tahun ke depan yaitu 2020-2024.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan oleh masing-masing person in charge tersebut akan diimplementasikan sesuai arahan dari Menteri Hukum dan HAM dan anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian *Road Map* yang kami susun ini agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM, terutama untuk meningkatkan nilai integritas dan kualitas pelayanan publik.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASOŃNA H. LAOLY